

**PERSEPSI TOKOH ADAT *DAYAK* TERHADAP *SINGER*
MANANGKALAU KAKA BAWI DALAM NIKAH ADAT *DAYAK*
NGAJU DI PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Studi Kajian Strata Satu Hukum
Keluarga Islam



Eva Santika Suri

NIM. 1402 1104 49

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H/2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PERSEPSI TOKOH ADAT DAYAK TERHADAP
SINGER MANANGKALAU KAKA BAWI DALAM
NIKAH ADAT DAYAK NGAJU DI PALANGKA
RAYA**

NAMA : **EVA SANTIKA SURI**
NIM : **140 211 0449**
FAKULTAS : **SYARIAH**
JURUSAN : **SYARIAH**
PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
JENJANG : **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 15 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. SAJIANI, M.H

NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



MUMB, M.Ag

NIP. 196009071990031002

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Eva Santika Suri

Palangka Raya, 15 Oktober 2018

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan
seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **EVA SANTIKA SURI**
NIM : **140 211 0449**
Judul : **PERSEPSI TOKOH ADAT DAYAK TERHADAP
SINGER MANANGKALAU KAKA BAWI DALAM
NIKAH ADAT DAYAK NGAJU DI PALANGKA
RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. SADIANI, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II,



Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP. 196505161994021002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul (**PERSEPSI TOKOH ADAT DAYAK TERHADAP SINGER MANANGKALAU KAKA BAWI DALAM NIKAH ADAT DAYAK NGAJU DI PALANGKA RAYA**) oleh **EVA SANTIKA SURI, NIM 140 211 0449** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Shafar 1440 H
20 Oktober 2018 M

Palangka Raya, 20 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. <u>Munib, M.Ag.</u> Ketua Sidang/Anggota	(.....)
2. <u>H. Syaikh, M.H.I.</u> Anggota I	(.....)
3. <u>Dr. Sadiani, M.H.</u> Anggota II	(.....)
4. <u>Drs. Surya Sukti, M.A</u> Sekretaris/Anggota	(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



H. SYAIKHU, M.H.I.

NIP. 19711107 199903 1 005

**PERSEPSI TOKOH ADAT DAYAK TERHADAP SINGER
MANANGKALAU KAKA BAWI DALAM NIKAH ADAT DAYAK NGAJU DI
PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Singer manangkalau kaka bawi dalam nikah adat merupakan tradisi Kalimantan dimana seorang adik perempuan lebih dahulu dilamar seorang lelaki dan di ketahui adik perempuan tersebut memiliki kakak perempuan yang belum menikah maka akan kena *singer manangkalau*.

Rumusan masalahnya: (1) Apa latar belakang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju?*, (2) Bagaimana pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju?*, dan (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju?*.

Subjek penelitian yakni 6 (Enam) Masyarakat Tokoh adat kota Palangka Raya dan objek penelitian ini ialah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah Adat *Dayak Ngaju*. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) *Singer manangkalau kaka bawi* merupakan denda atau sanksi adat yang berlaku aturan di suatu daerah tertentu apabila adiknya melangkah atau mendahului kakaknya yang ternyata belum menikah maka diharuskan memberikan barang atau benda yang bernilai. (2) Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* yaitu terlebih dahulu dibicarakan pada saat *hakambung auh*. Diserahkan sebelum, sesudah atau saat pernikahan adat hasil kesepakatan ke dua belah pihak dan orang yang menyerahkan *singer manangkalau* pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada kakak calon pengantin perempuan, dilakukan di rumah mempelai wanita, di putus oleh Damang Kepala Adat atau mantir. (3) Berdasarkan hukum Islam, praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* sesuatu yang bernilai mahalat apabila tidak menyakini suatu hal kepada keyakinan yang *syirik, kufur dan bid'ah*, karena di balik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* bertujuan untuk kedamaian antara kedua belah pihak keluarga yang ingin menikah baik antara adik dan kakak, selain itu bertujuan untuk keharmonisan keluarga dan mempererat kekerabatan

Kata Kunci: *singer manangkalau kaka bawi*, Adat *Dayak Ngaju*

**PERCEPTIONS OF DAYAKNESS FIGURE TOWARDS SINGER
MANANGKALAU KAKA BAWI IN THE DAYAK NGAJU
CUSTOM MARRIAGE AT PALANGKA RAYA
ABSTRACT**

Custom marriage of Singer manangkalau kaka bawi is a Kalimantan tradition where a younger sister proposed first by a man and she has an unmarried older sister then she (older sister) will get singer manangkalau.

The formulation of the problem: 1). What is the practice background of submitting singers manangkalau Kaka Bawi in the custom marriage of Dayak Ngaju? 2). How is the implementation handing over practice of manangkalau singer Kaka Bawi in the Dayak Ngaju custom marriage? 3). How is The Islamic law review toward the handing over singer manangkalau Kaka Bawi practice of Dayak Ngaju marriage tradition ?

The subjects of the study were 6 (six) customary community figures of Palangka Raya and the object of this research was the practice of giving the singer manangkalau kaka bawi in the manuscripts of Ngaju Dayak traditional marriage. This accomplished as field research or by using descriptive qualitative approach. Data collection techniques use interviews, observation and documentation.

The result are: 1). Singer of kaka bawi is a fine or customary sanction that applies the rules in a particular area if her/his younger sister/brother steps in or precedes her/his sister/brother who unmarried yet, then she/he is obliged to give valuable goods or objects. 2). The practice of handing over singer manangkalau to unmarried older sister/brother in the Dayak Ngaju customary marriage is first discussed at the time of permission. Give up before, after or during customary marriage, the result of the agreement between the two parties given after Hakambung Auh. The handing singer manangkalau accomplished by the two family of the bride, carried out at the bride's home, was decided by Damang, The Customary Chief or the mantir which came from the results of the deliberations of the two brides' families. 3). Based on Islamic law, the practice of handing singer manangkalau to a widow in a Dayak Ngaju marriage tradition worthy to believe cause to avoiding syirik, kufr and bid'ah, because behind the the handing over singer manangkalau kaka bawi aims for peace between both sides of the family who want to get married their siblings, besides aiming for family harmony and strengthening kinship.

Key word: *singer manangkalau kaka bawi, Adat Dayak Ngaju*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāh. Puji syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugraahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah swt. Karena syukur adalah *taṣarrafu an-ni‘ām fī riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., *rahmatul lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. Sadiani, M.H. dan Bapak Surya Sukti, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *Āmīn*
5. Yth. Ibu Dra. Hj.ST. Rahmah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meladaninya. Semoga Allah SWT selalu

memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
8. Yth. Seluruh Staf Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan pengetahuan tentang adat *Dayak*.
9. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang *Dayak* terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.
10. Yth. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2011, 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus maupun diluar kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, Khamarullah, Guru Akhyannor, Achmad Rifa'i, Ahmad Husennafarin, Guru Syahbana, Ahmad Khairul Umam, Rudi Perdana, Bajuri, Muhammad Majidi Hadi Aluy, Herman Effendi, Ahmad Kamil Rizani, Ahmad Syarwani Abdani, Muhammad Najih Al-Hasibi, Ahmadillah, Liani, Puji Rahmiati, Nurhalimah, Aprilia Norlaily, Lithfiyya Humaida, Eva Santika Suri, Nunung Safarinah Fatimah Ariani, Hj. Wardah Anwar, Sri Tinawati dan Devid Agus Swanto. Semoga Allah memudahkan kita semua.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan penulis dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt penulis berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, 15 Oktober 2018
Penulis,

Eva Santika Suri
NIM. 140 2110449

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Santika Suri
NIM : 140 211 0449
Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 23 November 1997.
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Penyerahan Singer Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju Di Palangka Raya”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 Oktober 2018



Eva Santika Suri
NIM. 140 2110449

MOTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”

(HR.Ahmad, Ath-Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas’ud No.3600)



PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sujud syukurku ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Karya kecil ku kepada:

Pahlawan Hidupku

Ayahanda H. Samsuri

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku

Bidadariku

Ibunda Daniah Daniati

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini

Saudara/i ku tercinta

*Elviani Sartika, M. Zaini Rahma, Magdalena dan
Ridho*

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A

---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba يَذْهَبُ : yazhabu
 ذُكِرَ : zukira سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ ---◌---	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ---◌---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa هَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ - اِ - اِوْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ - يِوْ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ - وِوْ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudāh al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr الْحَجِّ : al-ḥajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ا**. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ

: ar-rajulu

الْقَلَمُ

: al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

- Fa aufū-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa faṭḥun qarīb


- Lillāhi al-amru jamā'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Lillāhi amru jamā'an

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km ²) Kota Palangka Raya Tahun 2016.....	71
Tabel 3 Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah	72
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kecamatan di Kota Palangka Raya, Tahun 2016.....	73



DAFTAR SINGKATAN

Dr	: Doktor
Ir	: Insinyur
dkk	: dan kawan-kawan
h	: halaman
HR	: Hadis Riwayat
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.t.	: tanpa tempat
t.p.	: tanpa penerbit




IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
DAFTAR ISI	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Teori <i>Living Law</i>	15
2. Teori Antropologi Budaya dan Hukum	19
3. Teori Interaksi Simbolik	27
4. Teori <i>Pelangkahan</i> Perkawinaan	30
5. Teori ‘Urf	31
6. Teori <i>Receptie</i>	35
C. Konsep Penelitian	36
1. <i>Singer</i> Dalam Budaya <i>Dayak</i>	36

2.	Pelengkahan (<i>Manangkalau</i>).....	38
3.	<i>Kaka Bawi</i> (Kakak Perempuan) Dalam Sistem Kekerabatan Suku <i>Dayak</i>	39
4.	Nikah Adat.....	42
D.	Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	46
1.	Kerangka Pikir.....	46
2.	Pertanyaan Penelitian.....	49
BAB III	METODE PENELITIAN	51
A.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	51
1.	Waktu Penelitian.....	51
2.	Tempat Penelitian.....	52
B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
1.	Jenis Penelitian.....	52
2.	Pendekatan Penelitian.....	54
C.	Objek, Subjek Dan Informan Penelitian.....	55
D.	Teknik Pengumpulan Data dan Pengabsahan Data.....	56
1.	Wawancara.....	56
2.	Dokumentasi.....	57
E.	Analisis Data.....	59
F.	Sistematika Penulisan.....	61
BAB IV	PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS	63
A.	Gambaran Umum Kota Penelitian.....	63
1.	Sejarah Palangka Raya.....	63
2.	Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya ..	67
B.	Gambaran Umum Subjek dan Informan Penelitian.....	74
C.	Hasil Wawancara dengan Masyarakat Tokoh Adat <i>Dayak</i> dan Para Masyarakat <i>Adat Manangkalau Kaka Bawi Dalam Nikah Adat</i> <i>Dayak Ngaju</i>	81
1.	Masyarakat Tokoh Adat <i>Dayak</i>	82
2.	Masyarakat Adat yang <i>Manangkalau</i>	112
D.	Hasil Analisis.....	124

BAB V PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA	175
A. Buku	175
B. Skripsi, Tesis dan Jurnal	178
C. Internet	179
D. Wawancara.....	181
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Agama dan budaya¹ adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas. Menurut Zulfa Jamalie, dalam *Tesis* yang berjudul “Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid”² menyatakan, Agama berperan besar dalam menjelaskan stuktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*).

Kalimantan Tengah merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang dihuni oleh suku *Dayak*. Secara geografis dan domisili penduduk suku *Dayak* umumnya tinggal di sepanjang sungai Kahayan dan sungai Kapuas. Keberadaan suku bangsa *Dayak* terbagi dalam 405 sub suku, yang masing-

¹Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah tradisi, adat, dan budaya secaya bergantian, dalam menunjukkan arti yang sama, yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Lihat Kamus besar bahasa indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Bahasa, 2001, h. 1208.

²Zulfa Jamalie, “Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi *Baayun Maulid* pada Masyarakat Banjar, *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014, h. 238.

masing subsuku bangsa ini mempunyai bahasa dan adat-istiadat sendiri-sendiri. Dari 405 sub suku tersebut, ada yang membaginya ke dalam “tujuh kelompok suku Dayak yakni, Dayak Ngaju, Dayak Apu Kayan, Dayak Iban atau Dayak Laut, Dayak Kalimantan atau Dayak Darat, Dayak Murut, Dayak Punan dan Dayak Ot Danum.”³

Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang suku *Dayak Ngaju*. Suku *Dayak Ngaju* dapat dikatakan sebagai suku *Dayak* yang termaju di daerah Kalimantan Tengah. Pada umumnya, suku *Dayak Ngaju* banyak yang memeluk agama Kristen Protestan, tetapi ada juga yang memeluk agama Islam dan Kaharingan. Disini penulis Akan lebih membahas pada pemeluk agama Islam.

Pengertian hadat (adat) dalam masyarakat *Dayak Ngaju* adalah: “bentuk-bentuk keluhuran yang bersumber pada kekuatan *Raying Hatalla Langit* (Sang Pencipta).” Hadat ini mencakup tentang tata cara kehidupan dan kerja sehari-hari, etika pergaulan sosial, aspek perkawinan, aspek hukum, aspek ritual keagamaan, serta hal-hal yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan, atau agama suku tersebut. Karena itu, hadat yang telah dilakukan secara turun temurun ini merupakan ukuran dan penilaian atas suatu perbuatan dalam kehidupan suku *Dayak Ngaju*. Bagi masyarakat *Dayak*, pelanggaran terhadap hadat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan alam yang dapat merugikan kehidupan manusia. Sebab

³Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993, h. 234-235.

itu, bila ada pelanggaran terhadap adat biasanya keadaan itu dipulihkan melalui upacara-upacara keagamaan. Implementasi dari hadat ini masih dilakukan sampai sekarang dalam kehidupan sosial budaya suku *Dayak*.

Suku *Dayak Ngaju* memiliki filosofi hidup “Belom Bahadat” artinya “hidup beradat.” Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan orang Dayak Ngaju. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat *Dayak Ngaju* sangat kuat. Salah satu tatanan kehidupan yang masih dipertahankan dan tetap dilestarikan adalah penyelenggaraan perkawinan.⁴

Ada beberapa pemikiran terkait dengan hukum menurut Muslih Usman dalam “*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*” sebagai berikut. Sehubungan adat istiadat, para ulama fiqh mengungkapkan kaidah hukum yang dapat menjadi pegangan, mengakui adat suatu masyarakat yang dipandang positif menurut logika sehat masyarakat, sebagaimana kaidah ushul berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Jumhur Ulama pada umumnya mendukung kaidah yang Fiqhiyah tentang keberlakuan adat sebagaimana kaidah yang dipaparkan di atas, namun tentunya dukungan tersebut dengan alasan yang menjelaskan bahwa adat itu dapat diterima dengan persyaratan; 1) Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat, 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-

⁴Anonim (Tanpa Nama), Bab I
 Pendahuluan, <http://scholar.unand.ac.id/10172/3/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
 Diakses pada hari dan tanggal : Jum'at, 02 Maret 2018. Pada pukul , 23:48 WIB.

ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat, 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-quran maupun AS-Sunnah, 4) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.⁵

Dalam kaitannya hubungan antara Islam dan tradisi, dalam masyarakat suku *Dayak* dikenal sebuah tradisi membayar denda adat atau *singer* apabila seorang adik perempuan akan mendahului kakak perempuannya untuk menikah. Pada dasarnya, jodoh merupakan rahasia Illahi. Artinya tidak ada yang tahu kapan dan dengan siapa seseorang akan berjodoh. Dengan demikian, juga tidak dapat dipastikan bahwa seorang kakak yang *notabene*-nya lahir lebih dahulu daripada adiknya akan mendapat jodoh lebih dahulu.

Di dalam jurnal Gita Anggraini, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Masyarakat Adat *Dayak Ngaju*” mengartikan *Singer* adalah bentuk dari hukuman yang disansikan kepada pelanggar hukum adat. Bentuk sanksi tersebut biasanya berupa benda-benda yang digunakan dalam upacara adat *Dayak*. Namun *singer* ini disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.⁶

Melakukan wawancara ke Seketariat DAD (Dewan Adat Dayak) Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Sathor Andin, untuk melakukan wawancara sekilas tentang masalah Tradisi melangkah atau *manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* yang di jelaskan sebagai berikut :⁷

⁵ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*: Jakarta, Rajawali Press, h. 140.

⁶ Gita Anggraini, “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju” *Jurnal Pendidikan Islam*, at-Turats. Vol 10, No.2, 2016, h. 97.

⁷ Anggota Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah. Wawancara pada Kamis, 22 Februari 2018 pukul 10:00 wib.

“Tradisi nglangkah (*Manangkalau Kaka bawi*) dalam bahasa *Dayak*. Pernikahan dalam adat jawa, sunda dan dayak jika adik lebih dahulu menikah apabila kakak belum menikah yaitu bayar denda. Contohnya “misalkan saya anak tertua dan mempunyai adik perempuan dan adik perempuan saya yang duluan nikah “pasti bayar singer (denda adat) kalau orang dayak . Dendanya bergantung dalam hukum adat itu seperti ; Kebun (kebun apa saja), emas, berlian, dan kalo nilai uangnya itu bergantung kepada keberadaan orangnya/fleksibel. Kenapa itu kebun karena masyarakat Indonesia pada umumnya negara agraria yaitu negara pertanian. Orang *Dayak* kalo mengadakan suatu perkawinan maka bekalnya atau mas kawinya harus tanah karena pada umumnya orang *Dayak* adalah petani, umumnya indonesia dikatakan negara agraris. Mengapa itu tanah karena bekalnya kalo dia berumah tangga harus ada tanah tempat dia bercocok tanam kebun apa saja. Jadi dilampirkan dalam pemenuhan hukum adat *Dayak* itu ada 16 macam, pelakuk (mas kawin)/kebun(tanah) contoh 1hektar tanah, kebun karet, atau kebun garu , dan kebun pantung. Ada beberapa pernikahan adat terhadap *manangkalau kaka bawi* nikah yaitu di Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Jabiren, Desa Jabiren Raya. Antara suku *Dayak* pihak perempuan dan Banjar pihak lak-laki. pernikahannya mengikuti tradisi dayak denda yang di berikan berupa sinde mendang (sepasang pakaian), cincin 3 gram emas dan uang senilai 500 ribu berdasarkan hasil mupakat pihak keluarga. Apabila denda tersebut tidak diambil maka si kakak perempuan menjadi perawan tua secara mitos. Jadi apabila adik nglangkah kakak perempuan ingin menikah yaitu membayar denda dalam bahasa *Dayak* membayar *singer* atau sangsi hukum atau denda adat. Kalo orang *Dayak* meskipun dia muslim masih sering melakukan praktik tersebut karena itu merupakan hukum adat, yang lebih dulu lahir dari hukum positif. Damang Kepala Adat memangku adat perkecamatan, damang juga bagian yang memutuskan perkara tentang melangkah kakak perempuan dalam perkawinan”

Melakukan wawancara ke rumah Tokoh Adat Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Sabran Ahmad wawancara sekilas tentang tradisi nglangkahi atau *manangkalau kaka bawi* yang dijelaskan sebagai berikut :⁸

“Sejarah tradisi *manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* terjadi karena tempo dulu pernah terjadi dulu pada keluarganya jadi tidak boleh kurang dari dulu pembayaran dendanya. Bahwa orang ini meminang adiknya dan keluarganya meminta pembayaran denda dan duit

⁸Tokoh Adat Kalimantan Tengah. Wawancara pada hari dan tanggal : Selasa, 06 Maret 2018. Pukul 02:00 wib.

ini biasanya terserah orang tuanya biasa diberikan untuk anak terbelakang atau dilangkahi tapi sekurang-kurangnya. Ada denda yang menentukan keluarganya dan damang kepala adat, keluarganya yang menentukan berapa jumlah dendanya. Tapi biasanya jarang orang kita (orang *Dayak*), pasti kakaknya didahului. Kecuali anak yang tuha tu asyik berkerja sebagai pegawai negeri sedangkan adik ni tidak, dirumah saja biasanya jadi si adik lah yang dinikahi duluan. Damang kepala Adat dan keluarga yang menentukan berapa jumlahnya melewati damang juga. Ujar keluarganya umpamanya minta 100 ribu Damang Kepala Adat memberitahukan kepada laki-lakinya kamu harus membayar ini. Tidak ada batas sekian, atas perundingan atas permintaan dari pada orang tua dengan damang kepala adat. Biasanya denda diberikan kepada anak yang dilangkahi (dilangkahi) sebagai bentuk ijin. Contohnya pakaian, make up sebagai bentuk penghormatan maka hatinya bangga, karena menurut cerita orang yang dilangkahi itu begitu sakit hatinya tapi kalo orang itu aktif dalam pegawai negeri dia tidak merasa. Tapi kalo orangnya dirumah tangga dilangkahi "aku tidak beraharga sedih". Justru itu diberi barang atau uang pelangkah. itu dilihat secara sikologis dalam adat. Tidak ada dampak hanya perasaan bagi orang tuanya bagi si kakak yang dilangkahi rasa hatinya itu tidak nyaman tapi dia tidak bisa mengelak karena memininang anaknya nomor dua. Damang Kepala Adat memiliki berbagai fungsi bisa sebagai Polisi, Jaksa dan Hakim"

Berdasarkan hasil wawancara dari dua tokoh tersebut *tradisi manangkalau kaka bawi* atau melangkahi kaka dalam pernikahan yaitu calon suami adik perempuannya membayar denda adat atau disebut *singer* kepada si kakak yang hendak dilangkahi. Denda adat tersebut harus yang bernilai yang hendak diberikan kepada kakak dilangkahi. Adanya keikut sertaan Damang Kepala Adat dalam tradisi tersebut. Tiap tokoh menanggapi dengan membayar *singer* atau denda adat ada makna yang tersurat baik secara sikologis maupun mitos.

Nikah pelangkahan sering ditemui dimasyarakat dalam berbagai suku dan agama, yaitu seorang adik menikah mendahului kakaknya yang belum menikah. Menurut isu yang beredar dikalangan masyarakat adat jika adik perempuan menikah mendahului kakaknya tanpa memberikan suatu imbalan kepada kakak yang dilangkahinya maka sang kakak akan susah menemui jodohnya

dan menjadi perawan tua, kondisi serupa juga diyakini oleh masyarakat *Dayak Ngaju*, akan tetapi mereka memiliki cara untuk mengatasi anggapan tersebut yaitu dengan memberikan penyerahan *singer manangkalau kakak kaka bawi*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul tentang “**Persepsi Tokoh Adat *Dayak* Terhadap *Singer Manangkalau Kaka Bawi* dalam Nikah Adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya**”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah Adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah Adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kajian hukum Islam terhadap praktik penyerahan *singer akibat manangkalau kaka bawi* dalam nikah Adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah Adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah Adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Norita tahun 2008, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul **Presepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan**. Penelitian ini terfokus pada bagaimana persepsi warga banjar terhadap pemberian sesuatu misalkan uang, baju dan lain-lainya dalam pelangkahan perkawinaan di daerah kasongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Akibat pelangkahan perkawinaan dalam perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan ada tiga kelompok persepsi yaitu *pertama*, kalau tidak ada pemberian kepada si gadis yang terlangkahi, maka ia sulit memperoleh jodoh (4 orang responden); *kedua*, mengingat tradisi tersebut sudah lama membudaya dikalangan masyarakat Banjar meski sulit diuji kebenarannya, namun masalah adat sebaiknya jalani saja agar tidak menjadi penyesalan dikemudian hari (2 orang responden); *ketiga*, pendapat yang menyatakan tidak ada dampak negatif, sebab jodoh urusan Tuhan (4 orang responden), pendapat terakhir inilah dapat dipegangi.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan, ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan *pertama*, jika tradisi pemberian pelangkahan perkawinaan terhadap kakak perempuan yang dilangkahi tersebut dengan niat untuk menghiburnya dari kesedihan, maka langkah pencegahan melalui pemberian uang adat pelangkahan asal tidak memberatkan keuangan pihak si lelaki, maka hal tersebut layak dilakukan; *kedua*, jika pemberian uang pelangkahan memberatkan

keuangan calon suami maka inilah sisi buruk yang tidak pantas ditiru oleh masyarakat.⁹

Perbedaan penelitian Noriati dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Norita terfokus pada persepsi warga banjar yang ada di Kasongan. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pada persepsi tokoh adat terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya.

2. Ahmadi tahun 2015, Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Desa Penyingkiran Jawa Barat)**. Penelitian ini terfokus pada latar belakang untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan *kalangkah* yang terjadi di Desa Penyingkiran Manjalengka Jawa Barat. Mengetahui pandangan masyarakat desa Panyingkiran Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Manjalengka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pernikahan *kalangkah* adalah pernikahan seseorang kakak laki-laki yang dinikahkan dengan seorang nenek-nenek dikarnakan si adik perempuan ini hendak menikah terlebih dahulu. Dalam atran adat sunda seorang adik perempuan ini hendak menikah lebih dari pada kakak laki-lakinya.

Penikahan *kalangkah* dalam hukum Islam bagaimanapun model pernikahannya selagi rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu dianggap sah, menurut undang-undang perkawinan dapat berkekuasaan hukum tetap apabila sudah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pernikahan *kalangkah* bertujuan untuk sementara waktu sehingga pernikahan ini hampir mirip dengan pernikahan mut'ah yang dilarang

⁹Norita, Presepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan , *Skripsi*, Palangka Raya: Syariah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Palangka Raya, 2008, h. vii, t.d.

oleh hukum Islam, namun dalam pernikahan kalangkah ini bertujuan untuk mendapatkan status duda terhadap kakak laki-laki sehingga jika si adik menikah terlebih dahulu tidak ada anggapan bahwa si adik melangkahi seorang kaka laki-lakinya.¹⁰

Perbedaan penelitian Ahmadi dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Ahmadi terfokus pada studi kasus pernikahan seorang kakak laki-laki yang harus dinikahkan dengan seseorang nenek-nenek yang dilaksanakannya apabila seorang adik hendak menikah terlebih dahulu. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pada persepsi tokoh adat terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya.

3. Dewi Masyitoh tahun 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Palangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)**. Penelitian ini terfokus pada latar belakang permasalahan adat pelangkahan dalam perkawinan ini tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Hadis, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Adat pelangkahan dalam pernikahan dilihat dari perspektif hukum Islam serta dengan tinjauan *'urf* sebagai pendekatan dan disesuaikan dengan kasus yang ada di Desa Sakatiga apabila adat pelangkahan menghambat seseorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan khususnya memberikan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kaka calon mempelai perempuan maka dianggap *'Urf Fasid* karena bertentangan dengan hukum Islam, di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemashalatan yang ditimbulkan

¹⁰ Ahmadi, "Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Desa Penyingkiran Jawa Barat)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h. Vii, t.d.

adat pelangkahan ini karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai perempuan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak yang terkait (pihak calon suami).¹¹

Perbedaan Penelitian Dewi Masyitoh dengan penelitian peneliti dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni Dewi Masyitoh terfokus pada Tinjauan hukum islam terhadap adat pelangkah dalam pernikahan, Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Adapun fokus penelitian peneliti adalah pada persepsi tokoh adat terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas, dapat ditekankan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, sepanjang sepengetahuan peneliti belum ditemukan adanya penelitian yang relatif sama.

Untuk mempermudah perbedaan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹¹Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Palangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009, h.ii, t. d.

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Norita, tahun 2008, judul Presepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi Pelangkahan Perkawinan.	Adapun perbedaannya bila penelitian Norita Tahun 2008 terfokus pada Presepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan. Adapun fokus peneliti adalah persepsi tokoh adat <i>Dayak</i> terhadap <i>singer manangkalau kaka bawi</i> dalam nikah adat <i>Dayak Ngaju</i> di Kota Palangka Raya.
2.	Ahmadi, tahun 2015, judul Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Desa Penyingkiran Jawa Barat). Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi Pernikahan Kalangkah.	Adapun perbedaannya, bila penelitian Ahmadi, Tahun 2015 , terfokus pada Hukum Islam di Indonesia dan studi kasus pernikahan <i>kalangkah</i> dalam Adat Sunda. Adapun fokus penelitian peneliti adalah persepsi tokoh

			adat <i>Dayak</i> terhadap <i>singer manangkalau kaka bawi</i> dalam nikah adat <i>Dayak Ngaju</i> di Kota Palangka Raya.
3.	Dewi Masyitoh, tahun 2009, judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Palangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan). Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tradisi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Palangkah Dalam Pernikahan.	Adapun perbedaannya, bila penelitian Dewi Masyitoh, tahun 2009 terfokus Terhadap Adat Palangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan). Adapun fokus penelitian peneliti adalah persepsi tokoh adat <i>Dayak</i> terhadap <i>singer manangkalau kaka bawi</i> dalam nikah adat <i>Dayak Ngaju</i> di Kota Palangka Raya.

B. Kajian Teori

1. Teori *Living Law*

Istilah *The Living Law* berarti hukum yang hidup ditengah masyarakat, dalam hal ini yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum

Barat. *The Living Law* sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan Hukum Nasional.¹²

The living law merupakan aturan-aturan yang digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Karena hukum mempunyai tujuan keadilan, maka ia harus dinamis dan plastis (sesuai keadaan), dan dengan sendirinya hukum akan berubah sesuai kondisi masyarakat.¹³

Dari seluruh pengertian di atas dapat diketahui *the living law* adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, *the living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. *The living law* merupakan aturan-aturan yang digunakan di

¹²Andi Fariana, *The Living Law*, <https://dosen.perbanas.id/the-living-law/>. Diakses pada hari dan tanggal, Kamis, 6 April 2018. Pukul: 21:00 WIB.

¹³Hafidzotun Nuroniyah, *Prakti Pembagian Harta Waris Di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*, <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/pimpinan-dosen-dan-staf/dosenhbs/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/512-praktik-pembagian-harta-waris-di-desa-sukosari-kabupaten-jember-kajian-living-law>. Diakses pada hari dan tanggal, Kamis, 6 April 2018. Pukul: 23:00 WIB.

dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.¹⁴

Dalam hal teori-teori hukum dalam konteks pradigma hukum yang hidup di masyarakat dengan berbagai tokoh penggagasnya, seperti halnya Eugen Ehrlich yang berpendapat bahwa baik sekarang maupun waktu lalu, pusat dari pertumbuhan suatu hukum itu tidaklah dalam ilmu pengetahuan, dan juga tidak dalam keputusan hukum, sesungguhnya di dalam masyarakat itu sendiri dan inilah dinamakanya "*Living Law*".¹⁵

Menurut Ehrlich konsep mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*), sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan konsepnya itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum tetapi hukum itu ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ehrlich berpendapat bahwa hukum itu merupakan variabel tak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum tidak akan melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya. Berakarnya tertib dalam

¹⁴Anonim, Bab II Tinjauan Pustaka, benta.files.wordpress.com/2013/03/penemuan-dan-pembentukan-hukum-the-living-law-melalui-putusan-hakim.pdf, Cut Asmaul Husna TR. Diakses pada hari dan tanggal, Jum'at, 7 April 2018. Pukul: 20:00 WIB.

¹⁵ Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 2011, h. 177.

masyarakat ini berakar pada penerimaan sosial dan bukannya paksaan dari negara.¹⁶

Di Indonesia sampai saat ini mengakui *statue law*, hal ini terlihat dari peraturan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Menurut John Austin dalam bukunya menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam Negara. Keberadaan *Living law* di Indonesia diakui keberadaannya dengan adanya Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun Indonesia menganut sistem *statue law*, tetapi keberadaan *living law* atau hukum yang tumbuh di masyarakat masih dihormati keberadaannya.¹⁷

Dari pengertian teori *living law* hukum dapat ditemukan secara langsung dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Disetiap

¹⁶Anonim (Tanpa Nama), Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum, <http://nursuciramadhan.blogspot.com/2012/10/sejarah-lahirnya-sosiologi-hukum.html>, Diakses pada hari dan tanggal, Jum'at, 7 April 2018. Pukul: 20: 30 WIB.

¹⁷I Wayan Eka Artajaya, "Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Gianyar Bali", *Thesis*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, h. 37, t.d.

daerah peraturan mengenai *living law* tidak sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melainkan *living law* mengikuti perkembangan budaya dari masing-masing daerah maka peneliti akan membahas lebih khusus pada masyarakat Dayak Ngaju di Palangka Raya tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju.

Maka teori *Living law* lah yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.

2. Teori Antropologi Budaya dan Hukum

Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik dan adat istiadat yang berbeda.

Kata antropologi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu “anthropos” yang berarti manusia dan “logos” yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik, serta kebudayaannya.

Obyek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan serta perilakunya. Obyek antropologi dengan kata lain menyangkut semua manusia dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari antropologi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku, bagaimana manusia

dapat bermasyarakat dalam suku bangsa dan budaya manusia. Antropologi memadukan secara integratif tujuan biologi dan sosio-budaya dalam kehidupan.

Burke menjelaskan bahwa antropologi budaya berfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat. Antropologi budaya merupakan studi mengenai praktek-praktek sosial, bentuk ekspresif dan penggunaan bahasa. Antropologi budaya memiliki tiga sub bidang yang berdekatan, yaitu :

- a. Prehistori merupakan salah satu sub bidang antropologi budaya mempelajari sejarah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan.
- b. Etnolinguistik membahas mengenai sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka bahasa yang diucapkan manusia.
- c. Sub bidang etnologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di dunia. Etnologi dibagi lagi menjadi dua kajian yaitu antropologi diakronik dan antropologi sinkronik. Antropologi diakronik meneliti seperangkat pola budaya suku bangsa yang telah menyebar di dunia. Antropologi sinkronik mempelajari

tingkah laku sosial dalam suatu lembaga seperti keluarga, kultur kebudayaan, sistem kekerabatan, tata hukum dan organisasi politik.¹⁸

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah: *keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.*

Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar yaitu hanya berupa refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi¹⁹, atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan berkebudayaan.²⁰

Antropologi Hukum Menurut T.O. Ihromi (1984:24) “Antropologi Hukum Adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum.” Sedangkan Nyoman Nurjaya (2008:47) melihat definisi AH (Antropologi Hukum) dari dua sudut. Dari optik ilmu hukum, AH pada dasarnya adalah

¹⁸ Anonim, Antropologi – Teori, Konsep, Jenis, Metode, dan Penjelasannya <https://dosenpsikologi.com/antropologi>, Diakses pada hari dan tanggal: Senin, 8 Mei 2018. Pukul: 21:30 WIB.

¹⁹ Fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup (organ, jaringan, atau sel). Lihat, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, h. 125.

²⁰ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: PT Rineka Cipta, cetakan kesepuluh, 2015, h. 144-145.

subagian disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Jika dari sudut antropologi, AH adalah sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau serana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Antropologi Hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik beratkan pada pemahaman hukum dalam sudut pandang empiris/kenyataan yaitu ilmu antropologi. Pemahaman terhadap suatu kenyataan yaitu ilmu antropologi. Pemahaman terhadap suatu kenyataan dalam bahasa sosiologi disebut verstehen, menjelaskan mengapa suatu perbuatan itu terjadi. Dikaitkan dengan kajian hukum, maka yang dipahami adalah mengapa orang yang satu melakukan tindakan yang berbeda dengan orang lain pada hal aturan yang berlaku bagi orang-orang tersebut sama.²¹ Seperti halnya melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* bagaiman kajian hukum tersebut memahami kenyataan yang terjadi pada salah satu suku *Dayak* yang ada di Kota Palangka Raya.

²¹ Nur Fitriana Damayanti, <https://www.slideshare.net/nfdamayanti/materi-kuliah-29679812>, Materi kuliah Antropologi Hukum, Triyono, UNDIP. Diakses pada hari dan tanggal ; Senin, 21 Mei 2018, pada pukul : 13.25 WIB.

Antropologi hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain. Tata cara manusia mempertahankan hidup erat kaitannya dengan hukum karena dalam kehidupannya, manusia berintraksi dengan manusia lainya. Hukum interaksi manusia melahirkan perkawinaan, persaudaraan, kekeluargaan, dan ikatan sosial mewujudkan tujuan yang sama, yang akan dicapai bersama-sama.²²

Antropologi hukum melihat norma sosial sebagai hukum. Apabila terjadi pelanggaran atau tindakan mengabaikan norma sosial, pihak yang melanggar akan diberikan sanksi, dalam bentuk sanksi fisik, sanksi sosial, dan sanksi lainnya.

Ada empat syarat menjadi hukum atau norma, yaitu:

- 1) *Attribute of authority* (adanya kewenangan);
- 2) *Attribute infention of universal application* (adanya penerapan hukum universal);
- 3) *Attribute of obligation* (adanya hak dan kewajiban);
- 4) *Attribute of sanksion* (adanya sanksi hukum).

Antropologi hukum memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam lingkup norma dan budaya manusia. Hukum merupakan seperangkat norma yang harus dipenuhi oleh manusia dan masyarakat untuk mencapai

²² Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, cetakan I, 2012, h. 71

tujuan yang diinginkan. Norma-norma tersebut mengacu pada nilai-nilai ideal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, norma diartikan sebagai aturan yang menentukan kebiasaan, perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sosial.

Norma sebagai acuan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat berarti mempunyai bobot nilai ideal. Akan tetapi, karena terdapat perbedaan pola budaya antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya, hal-hal yang dianggap oleh suatu masyarakat berbeda dengan anggapan masyarakat lainnya. Perbedaan pola budaya itulah yang dijadikan kajian antropologi hukum. Misalnya, dalam upacara adat perkawinan seorang istri mencuci kaki suaminya, hal itu simbol bahwa suaminya harus bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga, dan istri harus menjaga kesehatan suaminya dengan sebaik mungkin. Kedua pasangan suami-istri memecahkan telur artinya apabila dalam keluarga menghadapi masalah, keduanya harus bersama-sama memecahkan masalahnya dengan sabar dan hati-hati. Contoh itu merupakan kebudayaan sekaligus mengandung unsur hukum. Dengan demikian, dapat dijadikan kajian antropologi hukum dari dua sisi, yaitu sisi kebudayaan dan sisi hukum. Upacara adat perkawinan adalah kebudayaan, sedangkan ketaatan istri dan kesadaran suami menjalankan kewajibannya merupakan hukum.²³

²³ Ibid.,h. 72-73.

Sama halnya dengan yang ingin peneliti kaji bagaimana secara antropologi budaya dan hukum seperti praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya. Pada salah satu suku di Palangka Raya yaitu masyarakat *Dayak Ngaju*, mereka melakukan salah satu adat dalam pra-nikah atau sebelum menikah ialah apabila seorang adik perempuan mendahului kakak perempuannya menikah maka harus membayar *singer manangkalau kaka bawi* yaitu bayar denda atau memberikan sesuatu kepada kakak yang perempuan yang dilangkahin. Akan tetapi ada sebagian warga berpikir apabila tidak membayar denda tersebut si kakak yang dilangkahin akan bernasib tidak beruntung seperti susah mendapatkan jodoh.

Antropologi hukum mengkaji dua objek kajian, yaitu:

- 1) Manusia dengan kebudayaannya;
- 2) Manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya.

Ruang lingkup manusia dengan kebudayaannya meliputi hal berikut:

- 1) Sejarah manusia dan kemanusiaan;
- 2) Manusia sebagai individu;
- 3) Manusia dalam kehidupan sosial;
- 4) Manusia dalam kehidupan berkeluarga;
- 5) Manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
- 6) Manusia dalam sistem nilai yang berlaku;
- 7) Manusia dalam perkembangan pola pikir dan pola kehidupannya.

Ruang lingkup kajian manusia dengan hukum terdiri atas hal berikut:

- 1) Sistem berpikir pada manusia;
- 2) Sistem nilai yang tumbuh dan dianut manusia;
- 3) Pembentukan kebudayaan normatif;
- 4) Keluarga dan hukum yang ditimbulkannya;
- 5) Hukum-hukum dalam kemasyarakatan;
- 6) Internalitas hukum dalam kehidupan manusia yang berbudaya;
- 7) Perubahan sistem nilai dan norma sosial;
- 8) Keseimbangan antara kehendak manusia dan lingkungan geografisnya
- 9) Kebudayaan pencetus hukum yang legal dan formal.

Hukum-hukum yang ditimbulkan oleh perjalanan kehidupan manusia menganut sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka artinya sistem yang menerima pengaruh eksternal dan mengadopsi sebanyak mungkin kebudayaan yang datang dari luar. Adapun sistem tertutup merupakan sistem yang tidak membuka diri dan menjauh dari pengaruh kebudayaan luar. Dalam sistem tertutup tidak dibutuhkan adaptasi eksternal, tetapi sikap kebudayaan yang tunduk pada norma yang sudah dipandang ajeg dan telah dirasakan manfaatnya oleh kehidupan masyarakat.²⁴

Maka itu kajian teori antropologi budaya dan hukum digunakan pada penelitian ini untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai pada kenyataan.

²⁴Windy Sri wahyuni, <http://windysriwahyuni.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/277/2017/09/ANTROPOLOGI-HUKUM.pptx>. Diakses pada hari dan tanggal: Rabu, 1 Agustus 2018. Pukul: 16:42 Wib.

3. Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretative terhadap fenomena sosial yang ada. Gagasan utama perspektif ini mengacu pada kenyataan sosial yang muncul melalui proses interaksi, dan berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol-simbol. Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung memusatkan perhatiannya pada perundingan terbuka mengenai definisi situasi mengenai arti-arti bersama.

Ada beberapa tokoh sosiologi modern yang turut memunculkan dan mendukung teori interaksionisme simbolik, seperti James Mark Baldwin, William James, Charles H. Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. Di antara para tokoh ini, Mead adalah tokoh yang paling populer sebagai perintis dasar teori tersebut.

Teori interaksionisme simbolik mulai dikembangkan oleh Mead di tahun 1920-an dan 1930-an. Kala itu, Mead merupakan seorang professor filsafat di Universitas Chicago. Sebagai seorang professor, ia banyak mengungkapkan gagasan-gagasannya mengenai interaksionisme simbolik kepada para mahasiswanya.

Para mahasiswa Mead-lah yang kemudian banyak melakukan interpretasi dan mengembangkan teori ini. Herbert Blumer, sebagai salah satu mahasiswanya, adalah sosok yang menciptakan istilah “interaksi

simbolik” pada tahun (1937). Ia pula yang kemudian mempopulerkannya di kalangan komunitas akademis .

Dalam teori ini, Mead memandang bahwa perbuatan sebagai “unit paling inti” dalam teori tersebut. Mead melakukan analisis perbuatan dengan memusatkan perhatiannya pada stimulus dan respons.

Interaksi simbolik sendiri adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Gagasan-gagasan tentang interaksi simbolik ini ditulis ulang oleh Blummer dalam tulisannya, yang kemudian juga diperkaya dengan gagasan-gagasan dari John Dewey, William I. Thomas, dan Charles H. Cooley.

Jika dirujuk lebih luas, perspektif interaksi simbolik berada di bawah perspektif yang lebih luas, yakni perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. Istilah fenomenologis digunakan oleh Maurice Natanson sebagai suatu istilah yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap bahwa untuk memahami tindakan sosial, kita harus fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya

Pada masa awal perkembangannya, teori interaksi simbolik seolah-olah tersembunyi di balik dominasi teori fenomenologisme Talcott Parsons. Namun, fungsionalisme yang terus mengalami kemunduran di tahun 1950-an dan 1960-an, kemudian mendorong kemunculan kembali teori interaksionisme simbolik.

Teori interaksi simbolik ini lalu berkembang pesat hingga saat ini. Tokoh-tokoh interaksionisme simbolik era tahun 1960-an, seperti Howard S. Becker dan Erving Goffman, banyak menghasilkan kajian interpretif yang menawarkan pandangan alternatif mengenai sosialisasi dan hubungan antara individu dan masyarakat. Inti utama dari interaksionisme simbolik sendiri adalah berfokus pada mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Perspektif ini memandang bahwa individu pada dasarnya bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, serta menampilkan perilaku yang rumit dan juga sulit diramalkan.

Individu adalah makhluk yang bersifat dinamis dan terus berubah. Karena individu ini adalah unsur utama pembentuk masyarakat, maka ini artinya masyarakat pun berubah melalui interaksi yang terjadi antar individu ini. Interaksi inilah yang dianggap sebagai variabel penting dalam menentukan perilaku manusia, dan bukannya pada struktur masyarakat. Struktur masyarakat sendiri dapat tercipta dan berubah dipengaruhi oleh interaksi manusia. Fenomenologi Schutz pun juga sepakat dengan pemahaman ini, yang menyebutkan bahwa tindakan, ucapan, dan interaksi individu adalah prasyarat bagi eksistensi sosial siapa pun. Schutz memandang bahwa kategori pengetahuan pertama ini pada dasarnya

bersifat pribadi dan unik bagi setiap individu dalam interaksi tatap muka dengan orang lain.²⁵

4. Teori *Pelangkahan* Perkawinaan

Kata melangkahi berasal dari kata langkah yang artinya adalah melewati atau mendahului. Disini ada tiga pengertian tentang melangkahi yang pertama: melangkahi artinya mendahului kawin. Yang kedua pelangkah artinya barang yang diberikan calon pengatin pria kepada kakak calon pengatin wanita yang belum menikah (yang dilangkahi atau yang didahului kawin) dan yang ketiga pelangkahan artinya proses, cara perbuatan melangkahi atau melangkahkan, permulaan melakukan sesuatu (pekerjaan:perjalanan).²⁶

Dalam praktiknya *Pelangkahan*, memberi tali asih dari calon pengatin pria kepada kakak calon pengatin wanita yang belum menikah. Karena kedudukanya sebagai adik yang akan menikah terlebih dahulu, maka memberikan tanda kasih yang disebut *Pelangkahan* berupa pisang sanggan setangkep dan separangkat pakain dan perhiasan (*cendara mata*). Pakaian sebagai lambang jodoh. *Pelangkahan* berupa pakain atau apa saja yang

²⁵ Hasna Wijayati, Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Intraksi Simbolik, <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>, diakses pada hari dan tanggal: Juma'at , 11 Mei 2018, pukul: 24:00 wib.

²⁶ Muhammad Ilman, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h. 17-18, t.d.

merupakan perlambangan doa sang adik agar kakaknya segera mendapatkan jodoh.²⁷

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, asal kata dari perkawinan adalah “kawin” yang menurut arti bahasanya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa *pelangkahan* perkawinaan adalah permohonan atau minta izin dari calon laki-laki atau calon suami adik perempuan yang ingin menikah kepada kakak perempuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dengan memberikan sesuatu yang bernilai kepada kakak perempuan calon istri agar kakak yang dilangkahi segera mendapatkan jodoh dan memperkuat rasa kehormatan.

Maka teori *pelangkahan* perkawinaan ini di tuangkan dalam skripsi ini.

5. Teori ‘Urf

Kata ‘*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkang secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul- karim Zaidah, istilah ‘*urf* berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan

²⁷Linda Puji Astuti, “Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2010, h. 13-14, t.d.

²⁸Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet.3, edisi kedua, h. 639.

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²⁹

Ibnu Mas'ud berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرَّيْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ:

إِنَّا لَنَنْظُرُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَ
فَاهَلِنَفْسِهِمَا بَعَثَهُمَا سَأَلَتْهُمَا مَنْظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ بَاصِحَا
بِخَيْرِ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمُ زُرَّاءَ نَبِيِّهِمَا تَلُونَهُمَا رَأَى بِالْمُسْلِمِ وَخَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ
دَاللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَأَى وَسَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba maka Allah mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hati yang terbaik, maka Allahpun memilih beliau untuk diriNya dan mengutusNya dengan risalahNya. Lalu Allah melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Muhammad maka Allah mendapati hati-hati para sahabatNya adalah hati-hati para hamba yang terbaik, maka Allah menjadikan mereka sebagai para penolong nabiNya, mereka berperang di atas agamaNya. Maka apa yang dipandang kaum muslimin baik maka ia juga baik di sisi Allah, dan apa yang mereka lihat sebagai keburukan maka ia di sisi Allah juga buruk” (Atsar Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya 3600).³⁰

²⁹M. Zein Effendi Sastria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 21.

³⁰Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 982-983. Sanadnya *Shahih*, Hadis ini *Mawquf* atas Ibnu Mas'ud, terdapat di dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 1: 177-178. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*. Para perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya.”

Menurut bahasa, berasal dari kata *'arofa-ya'rufu-ma'rufan* yang berarti “yang baik”. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama' *Ushul Fiqh* membendakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat di definisikan dengan: “sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional”.³¹

Menurut ketentuan hukum keluarga Islam, tidak ada istilah melakukan pelangkahan dalam perkawinan atau pernikahan. Akan tetapi sebelum datangnya Agama, hukum adat lah yang mengatur tatanan kehidupan manusia dimuka bumi. Didalam Islam juga dikenal dengan istilah *'urf*.

Selanjutnya, karena penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam paraktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*, maka penggunaan *'urf* untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat.³²

³¹Nasrun Haroen., *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1999, h. 98.

³²Pada umumnya *'urf* yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan *qiyas*, yang disebut *istihsan 'urf*. Golongan Malikiyah menerima *'urf* terutama *'urf* penduduk Madinah dan mendahulukan dari Hadis yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَائِبًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعْنَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf *'urf* adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.³³ *'Urf* ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga *'urf* bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.³⁴

'Urf dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat:

- a. *'urf* bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *'urf* berlaku sebelum itu, dan tidak *'urf* yang datang kemudian.
- d. *'urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.³⁵

'Urf ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'urf ṣaḥīḥ* ialah adat yang sudah diterima oleh hukum *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. Sedangkan *'urf fāsid* ialah

“Setiap yang datang padanya *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* atau bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet-1, h.74-75.

³³Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, h. 399.

³⁴Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1, h. 93.

³⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh...*, h. 74

adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, seperti menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.³⁶

Selanjutnya karena penelitian ini mengkaji tentang persepsi tokoh adat *Dayak* terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak ngaju* di Palangka Raya, hal itu berarti harus dilihat dari segi pelaksanaan yang dilakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*. Maka dari itu peneliti menggunakan teori ‘urf berkaitan dengan pelaksanaan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

6. Teori *Receptie*

Teori *receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Teori *receptie* dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Heer. Teori *receptie* ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah di Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat. Pasal 134 IS yang ssering disebut sebagai pasal *receptie* menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau

³⁶*Ibid.*, h. 73-74.

hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.³⁷

Menurut teori *receptie*, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat.³⁸

Maka dari itu peneliti menggunakan teori *receptie* berkaitan dengan persepsi tokoh adat *Dayak* terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

C. Konsep Penelitian

Maksud dari penelitian dalam bab II ini meliputi konsep *singer* dalam budaya *Dayak*, pelangkahan (*manangkalau kaka bawi*) dalam sistem kekerabatan suku *Dayak*, nikah adat, dan ketentuan perkawinaan adat *Dayak Ngaju*. Untuk memahami dari beberapa konsep tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. *Singer* Dalam Budaya *Dayak*

Singer sebagai suatu entitas “fakta sosial” tidaklah berdiri sendiri, berada di ruang hampa, tanpa konteks sosial-budaya suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat *Dayak Ngaju*, Kalimantan Tengah.

³⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas LPPM, 1995, h. 135.

³⁸ H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman,an Vollenhoven on Indonesian Adat Law, Leiden: 1981, Lihat juga Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, h.57

Apakah “*singer*” secara sederhana, *singer* dapat dimengerti sebagai “Denda adat yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan adat.” Tentu saja, dalam hal ini, denda adat yang berlaku di kalangan masyarakat *Dayak Ngaju*, Kalimantan Tengah. Seiring perubahan sosial dan zaman, *singer* dari hari ke hari juga berubah, baik jumlah dendanya maupun konteksnya. Akan tetapi, ada yang tidak berubah, yakni esensinya.

Sejak para utusan dari 400 kelompok di Suku *Dayak* di seluruh area di Kalimantan berkumpul di Desa Tumbang Anoi, Kahayan Hulu Utara, Kalimantan Tengah, pada 22 Mei-24 Juli 1894, suatu keputusan besar untuk menghentikan semua pertikaian yang sudah beratus-ratus tahun berlangsung di antara mereka pun berakhir.

Hukum adat yang dihasilkan Perdamaian Tumbang Anoi inilah dipegang oleh masyarakat di *Dayak* guna dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat serta menjadi pegangan tokoh-tokoh adat dalam menjalankan tugasnya di Kalimantan Tengah.

Sebagai satu produk hukum adat, *singer* sebagai sanksi berkembang dari suatu kesadaran untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur, tertib dan bisa memberikan rasa damai. Hal yang sama juga terjadi pada berbagai hukum adat yang ada di Indonesia.³⁹

³⁹Suriansyah Murhaini, *Singer* sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju, https://www.academia.edu/33619359/Singer_sebagai_Ujud_Tertib_Hidup_Damai_dan_Keseimbangan_di_Kalangan_Etnis_Dayak_Ngaju. *Jurnal Studi Klutural*, Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 15 April 2018. Pukul: 15:08 WIB.

Didalam Pasal Tumbang Anoi telah dijelaskan pada pasal ke 72⁴⁰. Tentang melangkahi kakak perempuan dalam perkawinan maka dari itu akan lebih dalam mencari tau makna *singer manangkalau kaka bawi*. Sesuai dengan judul praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.

2. Pelangkahan (*Manangkalau*)

Pelangkahan di dalam adat merupakan sesuatu yang harus ada apabila di dalam pernikahan tersebut terdapat kakak dari calon pengantin yang belum menikah dan pelangkahan juga dari suku kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperbolehkan sesuatu, dsb), melewatkan, tidak mengikut sertakan.⁴¹

Disini akan mengangkat tradisi yang ada di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya salah satunya suku *Dayak Ngaju*. Di dalam bahasa *Dayak Ngaju* melangkahi, melewati atau pelangkahan ialah *manangkalau*.

⁴⁰ Pasal 72 *Singer panangkalau bawi* (denda adat melangkah pilihan gadis) penjelasan "Pria A ingin memilih gadis C, adik kandung B, sedangkan gadis B belum ada pasangannya. 1. Pria A dapat meneruskan maksudnya *singer panangkalau* bagi gadis B sebesar 15 kati ramu, sebagai tanda pemersi dengan kakak iparnya pada hari perkawinan; 2. Bagi gadis C patut merendah melayani makanan, pakaian kakak kandungnya B sebagai tanda hormat untuk palis sebutan *kuman naselu bata*. Lihat buku, Siun dan Abdul Fattah Nahan, *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Palangkaraya: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008, h.53.

⁴¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, h. 614.

3. *Kaka Bawi* (Kakak Perempuan) Dalam Sistem Kekerabatan Suku Dayak

Kakak adalah saudara yang lebih tua yang berstatus anak kandung dari orang tua. Sebutan kakak berasal dari bahasa Melayu yaitu lebih mengacu kepada saudara perempuan yang lebih tua, panggilan kakak juga berlaku untuk seseorang bukan sedarah yang lebih tua atau dianggap lebih tua.⁴²

Dalam Kamus bahasa *Dayak Ngaju kaka* adalah saudara kandung yang lebih dulu lahir, dan *bawi* adalah perempuan atau wanita.⁴³

Secara umum, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan juga membicarakan semua hal dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan.

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif

⁴²Anonim, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kakak>, Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 15 April 2018. Pukul: 15:36 WIB.

⁴³Dunis Iper, *Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Indonesia*, Palangka Raya: Anugerah Indah Mandiri, cet. I, 2009, h. 76.

terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.⁴⁴

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.⁴⁵

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

Awal hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Pada cerita Adam dan Hawa pertama kali diturunkan ke bumi, perempuan sudah dimaknai sebagai biang masalah. Diceritakan bahwa Hawa merupakan penyebab mereka turun ke dunia, dikarenakan Hawa tergoda bujuk rayu setan yang menyuruhnya untuk mengambil buah kuldi (buah yang dilarang untuk dimakan). Hawa dan Adam yang memakannya langsung diperintahkan untuk turun ke dunia. Cerita inilah yang menjadi salah satu wacana yang selalu dibicarakan terkait dengan perempuan biang keladinya masalah.

⁴⁴Zaitunah Subhan, "Pemerdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam: Studi Kasus di Organisasi KAMMI daerah Malang, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, h.19, t.d.

⁴⁵ Murtadlo Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995, cet. Ke-3, h.108.

Dalam sejarah penciptaan manusia secara Islam di dalam al-Quran, Allah sengaja menciptakan manusia untuk menjadikan mereka pemimpin di dunia. Mereka yang akan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan di dunia. Itulah sebabnya manusia muncul dengan dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan atau teman laki-laki. Pada dasarnya saat menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dalam bentuk jiwa dan raga, beserta sifat-sifat dasar manusia seperti ingin dicintai dan mencintai, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Maka dari kedua jenis manusia itu diciptakan berbeda untuk saling mengisi.⁴⁶

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.⁴⁷

Masyarakat *Dayak* di dalam sistem kekerabatannya berdasarkan prinsip keturunan yang mana memperhitungkan baik dari garis laki-laki

⁴⁶Anonim, Perempuan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, Diakses pada hari dan tanggal:Rabu, 04 April 2018, pukul: 16:04 WIB.

⁴⁷Lily Zakiah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat*, Bandung: Mizan, 1999, cet. Ke-1, h.36.

maupun dari garis perempuan atau yang disebut dengan ambilinal. Hal yang paling mudah dilihat pada sistem kekerabatan ini di mana apabila seseorang yang sudah menikah serta tinggal pada suatu rumah adat masyarakat dayak yang disebut dengan rumah betang, maka orang tersebut masuk di dalam sistem kekerabatan di keluarga tersebut baik di dalam hal adat, gotong royong dan acara keagamaan. Sehingga apabila orang tersebut meninggalkan rumah tersebut dan bermukim di daerah lain maka secara otomatis sistem kekerabatannya akan terputus dengan sendirinya. Jika dilihat dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan bahwa rumah dalam hal ini adalah rumah betang merupakan salah satu lambang kekerabatan di masyarakat adat dayak.⁴⁸

Maka pengertian kakak perempuan (*kaka bawi*) adalah saudara kandung yang lebih tua atau lebih dulu lahir dari kandungan sang ibu yang berjenis kelamin wanita. Sedangkan *kaka bawi* ialah asal kata yang berasal dari bahasa *Dayak Ngaju* Kalimantan, yang berarti kakak perempuan. Adapun sistem kekerabatannya dilihat dari garis bapak atau ibu.

4. Nikah Adat

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang

⁴⁸Nilai Riwayat, Orang Dayak dari Jaman ke Jaman, <http://www.nilariwayat.com/id/dayaknese-people-from-time-to-time/orang-dayak-dari-jaman-ke-jaman>. Diakses Pada hari dan tanggal; Jumat, 11 Mei 2018. Pada pukul: 01.15 WIB.

diucapkan oleh Islam. Perkataan Zawaj digunakan di dalam Al-quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. menjadikan manusia itu berpasang pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.⁴⁹

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya Risalah Nikah, penuntun perkawinan: “Nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami Istri, dan yang di maksud dengan aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam hukum perkawinan Indonesia menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁵⁰

Mengenai adat, Islam sudah mengaturnya karena di dalam kehidupan tiap gerak berawal dari agama, berujung pada kebudayaan. Adat sudah diatur oleh agama di dalam kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Dalam kaidah itu Islam hanya memberikan patokan dasar yang masih umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia.⁵¹

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h.43.

⁵⁰Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng. *Fiqh II*, Makassar: Alauddin press, 2010, h. 2.

⁵¹Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012, cet. 2, h. 15.

Dan Adat atau hadat ialah kebiasaan yang turun menurun dalam masyarakat yang berasal dari nenek moyang orang Ngaju. Kebiasaan yang turun temurun ini menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti kebiasaan berpakaian, sikap dan kelakuan, cara-cara menghormati orang tua, cara-cara melakukan upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan suku dan hal-hal yang lain semacam itu. Pada umumnya para pakar sosiologi antropologi berpendapat bahwa adat atau hadat itu suatu hukum tradisional yang bersumber kekuatan di satu pihak pada masyarakat (yang kodrati) melalui pendapat umum, dan di lain pihak pada kuasa Ilahi (yang adi kodrati).⁵²

Pernikahan adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembantu dan keluarga. Berkenaan dengan adanya hubungan yang tepat dari topik ini, maka menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.

⁵²Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran, Lembaga Dayak Panarung, Kalimantan Tengah*, 2010, cetakan kedua. h. 66-67.

Pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta dan kasih, bukan karena nafsu, tetapi untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku yang lain, bahkan antar bangsa dengan bangsa lain.

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti.⁵³

Tata cara dalam perkawinan di daerah ini aspek keagamaan atau kepercayaan memegang peranan utama dan penting. Pada umumnya suku Banjar sama saja dimanapun mereka berada di daerah ini, demikian juga untuk suku *Dayak*. Memang ada sedikit-sedikit detail, tetapi dalam masalah pokok boleh dikatkan. Demikian pula dalam bentuk, jenis dan macamnya, kecuali untuk suku *Dayak* yang menetap di pedalaman Hulu Sungai Utara dan Kota Baru, terdapat sedikit perbedaan. Masyarakat di daerah ini umumnya tidak mengenal *clan* bapak/ibu, perkawinan dapat mengakibatkan salah satu pihak masuk *clan* bapak atau ibu, masyarakat disini umumnya hanya mengenal apa yang disebut *onderechrelijk*

⁵³Mardiana, "Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, 2017, h.15-16, t.d.

(keturunan pihak ibu bapak) dan menganggap perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat dalam masyarakat.

Tujuan perkawinan di daerah ini ialah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntutan keyakinan masing-masing, dalam hal ini untuk masyarakat kaum muslimin adalah agama Islam.⁵⁴

Nikah adat merupakan menyatukan antara dua keluarga melalui tata cara dalam melangsungkan pernikahan yaitu itu dengan mengikuti berbagai ritual yang sudah lama diyakini atau sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Penyerahan pelangkahan perkawinaan yaitu adanya praktik penyerahan denda manangkalau seorang laki-laki melamar perempuan yang memiliki kakak perempuan yang masih perawan, dalam istilah masyarakat adat *Dayak Ngaju* disebut dengan *singer manangkalau kaka bawi* sebagaimana yang ada di Palangka Raya apabila adik perempuan yang akan menikah melangkahi kakak perempuan yang masih perawan memberikan atau membayar uang palangkah, hal ini dikhawatirkan kakak perempuan yang dilangkahi kelak menjadi perawan tua atau tidak mendapatkan jodoh. Fenomena ini menjadi tradisi yang diyakini secara turun temurun hingga sekarang dikalangan masyarakat adat *Dayak Ngaju*.


⁵⁴Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, Yogyakarta: NR Publishing, cet I, 2007, h. 239.

Beranjak dari kondisi tersebut peneliti tertarik sekilas untuk melakukan penelitian terhadap "Persepsi Tokoh Adat *Dayak* Terhadap *Singer Manangkalau Kaka Bawi* dalam *Nikah Adat Dayak Ngaju* Di Palangka Raya".

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka bagan sebagai berikut :



Bagan I Kerangka Berpikir



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*
 - 1) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?
 - 2) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?
 - 3) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?
 - 4) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?
 - 5) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?
- b. Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*
 - 1) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?
 - 2) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

- 3) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju?
 - 4) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?
 - 5) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?
 - 6) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?
 - 7) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?
 - 8) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?
- c. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti mulai dari :

- a. Tahap persiapan : Pemilihan masalah dan lahan penelitian, melakukan studi pendahuluan, melakukan studi kepustakaan atau observasi awal, membuat proposal penelitian, seminar proposal (setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Selanjutnya peneliti berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini) dan perbaikan proposal
- b. Tahap pelaksanaan : Ijin kepada responden, pengambilan data peneliti, dan melakukan pengolahan data
- c. Tahap Akhir : Menyusun hasil penelitian, penyajian hasil laporan, revisi hasil sidang, penjilidan dan penggandaan laporan penelitian.

Jadi Alokasi waktu dari tiga tahap tersebut yang akan digunakan untuk meneliti tentang persepsi tokoh adat *Dayak* terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya adalah kurang dan lebih selama 7 bulan menurut peneliti, terhitung dari bulan Maret 2018 sampai dengan September 2018.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan, di kota Palangka Raya karena terdapat masyarakat Dayak Ngaju yang terkait dengan adat istiadat Dayak Ngaju salah satunya dalam adat pernikahan sehingga bisa lebih dalam untuk ditelusuri mengenai praktik penyerahan *singer manamkhalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum Islam. Studi sosiologi hukum Islam merupakan manifestasi dari fikih yang dipahami sebagai upaya, hasil interaksi penerjemahan wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya.⁵⁵

Sudirman tebba menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.⁵⁶ Pengertian sosiologi hukum Islam juga berarti bahwa suatu metodologi yang secara

⁵⁵Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001, Cet-2, h. 127.

⁵⁶Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003, h. 9.

teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.⁵⁷

Penelitian sosiologi hukum Islam bertitik tolak pada jenis penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi hukum. Penelitian jenis ini diawali dengan mengetahui data-data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer di lapangan.⁵⁸

Dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepustakaan hukum, berlaku dalam kenyataan ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya.⁵⁹

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik interaksi masyarakat, maka penelitian ini dianalisis secara kualitatif.⁶⁰ Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi serupa juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan

⁵⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010, h. 7.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 14.

⁵⁹ Masruhan, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", *al-Qa> nu>n*, Vol.6, No.2 Desember 2003, 312

⁶⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 382.

dengan orang-orang tersebut.⁶¹ Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.⁶² Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada masyarakat dayak ngaju yang melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dan mencari tahu makna dari penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.

Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, peneliti dalam melakukan penelitian mencatat keterangan dan peristiwa yang terjadi terkait dengan fokus penelitian.⁶³ Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi dan *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian

⁶¹Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁶² Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 68, t. d

⁶³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet- 6, h. 10.

untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal kajian sosial antropologi. Sosiologi berusaha memahami hakikat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Antropologi berusaha memahami perilaku manusia (antropos) sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusia (humaniora).⁶⁴ Adapun pendekatan *uṣūl al-fiqh* yang digunakan dalam penelitian ini lebih berorientasi pada kemaslahatan dan *Al-Ḍarī'ah*.

C. Objek, Subjek Dan Informan Penelitian

Adapun penentu yang menjadi objek penelitian adalah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat *Dayak*, Damang Kepala Adat atau tokoh adat *Dayak*. Penentuan subjek dalam penelitian ini, yaitu dengan menentukan 6 (enam) orang subjek penelitiannya adalah masyarakat adat *Dayak Ngaju* yang melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Masyarakat *Dayak Ngaju* yang pernah melaksanakan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak ngaju* tersebut.

⁶⁴Mohammad Khoiril Anam, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau", *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 73, t. d.

2. Damang kepala adat atau tokoh adat *Dayak* yang menyaksikan dan memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

Adapun yang menjadi informan pendukung lainnya selain subjek di atas yakni 3 (tiga) orang wanita yang berasal dari suku *Dayak Ngaju*, telah melaksanakan pernikahan adat *Dayak* dan melangakahi kakak yang belum menikah dan berdomisili di Palangka Raya sehingga dapat memberikan informasi terkait secara akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengabsahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.⁶⁵ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu para masyarakat di kota Palangka Raya yang melaksanakan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

⁶⁵Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁶⁶

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu para masyarakat dan Damang Kepala Adat di Palangka Raya yang melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu catatan tertulis dan rekaman hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik ini dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian kepada subjek penelitian.

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi⁶⁷ adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data

⁶⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1, h. 82.

⁶⁷Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, h. 110.

dan sumber data yang telah ada.⁶⁸ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁶⁹

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁰

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.

⁶⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 83.

⁶⁹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum...*, h. 387.

⁷⁰Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 178.

- b) Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara para masyarakat dan Damang Kepala Adat di kota Palangka Raya yang melakukan atau menyaksikan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak.
- c) Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

E. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁷¹ Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya tidak dapat lepas dari penggunaan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi

⁷¹Siti Mushbihah, "Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 73-74, t.d.

data. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya.
3. Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
4. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
5. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari studi tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi*

dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁷²

Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah analisis melalui teor-teori ushul fikih. Teori-teori tersebut adalah '*urf*, *az-Zarī'ah*, dan *maslahat*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang maalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Kumpulan Teori penetapan hukum Islam yang memuat teori *living law*, teori antropologi budaya, teori intraksi simbolik, teori *pelangkahan perkawinan* dan teori '*Urf* . Kemudian memuat konsep penelitian yaitu: *singer* dalam budaya *Dayak*, *pelangkahan (manangkalau)*, pengertian *kaka bawi* dalam sistem kekerabatan suku *Dayak*, pengertian nikah adat, ruang lingkup perkawinaan *Dayak Ngaju* dan suku *Dayak Ngaju* , kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek

⁷²Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data dan pengabsahan data, analisis data, sistematika penulisan dan kendala penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis memamparkan latar belakang dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya dalam tinjauan hukum Islam menggunakan teori-teori sebagaimana dicantumkan pada bab kedua.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Penelitian

1. Sejarah Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Komperensi Meja Budar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.⁷³

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga)

⁷³Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, h. 1.

Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.⁷⁴

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob. Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi

⁷⁴Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...*, h. 2.

menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.⁷⁵

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan.⁷⁶

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini juga menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang

⁷⁵Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...*, h. 3.

⁷⁶*Ibid.*, h. 4.

mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan / Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.⁷⁷

Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai partai politik atau organisasi masyarakat dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi ibukota Kalimantan Tengah. Maka dari itu, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A Milono mengambil keputusan dan membentuk Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang tepat untuk dijadikan Ibukota Kalimantan Tengah. Setelah Panitia melakukan rapat dan perundingan lokasi Ibukota Kalimantan Tengah maka ditetapkan daerah calon Ibukota Provinsi

⁷⁷Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...*, h. 5.

Kalimantan Tengah yakni sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling.

Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan Usaha dari Panitia maka dipilahlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono.⁷⁸

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah, ketinggiannya berkisar 0 sampai dengan 150 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan. Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50 % sepanjang tahun. Udaranya relatif panas yakni pada siang hari dapat mencapai 34 derajat celcius dan malam hari 23 derajat celcius sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu 231 mm.⁷⁹

⁷⁸*Ibid.*, h. 6-26.

⁷⁹Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006, h. 5.

Palangka Raya adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi yang demikian inilah memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².⁸⁰

Penjelasan teknis

- a. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada : 113°30'- 114°07' Bujur Timur dan 1° 35' - 2°24' Lintang Selatan.
- b. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan.
- c. Kota Palangka Raya Berbatasan dengan wilayah berikut :
 - 1) Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
 - 2) Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas
 - 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
 - 4) Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Luas Palangka Raya 2.853,52 Km² terbagi dalam lima kecamatan dengan Kecamatan Rakumpit sebagai kecamatan yang terluas dengan 1.101,95 Km².

⁸⁰Munawir, *Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Penegasan Sanksi Larangan Nikah Siri*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 64, td.

Suhu rata-rata di Kota Palangka Raya selama tahun 2016 berkisar antara 21,0 °C. Suhu tertinggi terjadi di bulan Maret sebesar 21,0 °C. Hari Hujan terbesar sepanjang tahun dengan total 199 hari hujan selama tahun 2016. Hari hujan terbanyak pada bulan Maret 2016 sebanyak 24 hari hujan dan hari hujan paling sedikit pada bulan Agustus 2016 sebanyak 7 hari.⁸¹

Palangka Raya mempunyai luas 2400 km² berupa lahan pertanian, 226,67 km² berupa lahan pemukiman, 6,09 km² berupa lahan perkebunan, 400 km² berupa rawa, 100 km² berupa sungai dan 13,63 km² berupa danau. Dari luas 226,67 km² berupa lahan pemukiman terbagi atas 20 kampung dan kampong Pahandut sebagai lahan pemukiman paling luas yaitu 20,25 km². Sedangkan wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.⁸² Kelima kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

⁸¹Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, BPS Kota Palangka Raya: 2017, h. 3-4.

⁸²Ade Dewi Astari, *Prosesi Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Pahandut Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011, h. 41, td.

- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.⁸³

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

⁸³Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.-id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.-id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html), diakses pada 5 April 2018 pukul 18:00 WIB.

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km²)
Kota Palangka Raya Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62 %, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Etnis Sunda, Flores dan Bali di Kalteng juga terdapat di wilayah-wilayah transmigrasi, namun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa. Etnis Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok Bugis Pagatan dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat, maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit. Komposisi

Suku Bangsa di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸⁴

Tabel 3
Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah

No	Suku bangsa	Jumlah (2010)	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000)	Konsentrasi (2000)
1	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
3	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-
Total		2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%

Adapun untuk agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Kalimantan Tengah tidak hanya agama Kristen dan Islam tetapi juga ada beberapa masyarakat yang memeluk agama hindu, budha dan tianghoa. Berikut

⁸⁴Anonim, *Suku Kalimantan Tengah*, Alamat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan-Tengah>, diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

Agama yang dipeluk masyarakat kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:⁸⁵

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kecamatan di Kota Palangka Raya, Tahun 2016

No	Agama dan Aliran Kepercayaan	Pahandut	Sabangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit
1	Islam	65 306	17 568	85 047	8 456	1 813
2	Kristen	15 025	3 591	44 413	3 138	1 923
3	Katolik	897	109	3 937	110	2
4	Hindu	556	244	2 267	322	233
5	Budha	191	14	227	8	0
6	Konghcu	0	0	8	5	0
7	Aliran Kepercayaan	8	0	20	2	10
Tahun		81 983	21 526	135 919	12 041	3 981

Sumber: Database SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Palangk Raya.

⁸⁵Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya... h.108.

B. Gambaran Umum Subjek dan Informan Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 (Enam) subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancara agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Keenam subjek itu berasal dari masyarakat suku *Dayak* yakni terhadap *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*. Damang Kepala Adat atau Tokoh adat *Dayak* di kota Palangka Raya karena lokasi penelitian di kota Palangka Raya, sedangkan objek sendiri ialah *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

Masyarakat *Dayak* adalah penduduk asli yang mendiami pedalaman pulau Kalimantan dan hampir seluruh pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁸⁶ Akan tetapi fokus peneliti ialah suku *Dayak Ngaju* yang ada di Kalimantan Tengah kota Palangka Raya. Sebutan kata *Dayak*, adalah sebutan yang umum di Kalimantan. Bahkan di seluruh Indonesia, setiap orang yang mendengar kata *Dayak*, sudah tentu pandangannya tertuju kepada salah satu suku di Indonesia yang mendiami Kalimantan.

O.K. Rahmat dan R. Sunardi, mengatakan bahwa kata *Dayak* adalah satu perkataan untuk menamakan stam-stam yang tidak beragama Islam yang

⁸⁶ Suriansyah Murhaini, *Singer Dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Lembaga Literasi Dayak (LDD), Jakarta, 2016. h. 73.

mendiami pedalaman Kalimantan. Istilah ini sendiri diberikan oleh bangsa Melayu di pesisir Kalimantan yang berarti *gunung*.

Sampai saat ini belum pernah ada yang menyatakan bahwa *Dayak* berarti orang gunung. Kemungkinan pengertian kata *Dayak* sama dengan orang gunung, disebabkan karena sebagian besar orang-orang *Dayak* tinggal di udik-udik sungai yang tanahnya bergunung-gunung, tetapi bukan berarti bahwa kata *Dayak* berarti *orang gunung*. Di samping nama *Dayak*. Istilah Dyak ini diberikan oleh orang-orang Inggris kepada suku-suku *Dayak* Kalimantan Utara.

Dengan demikian kata *Dayak*, dalam bahasa *Ngaju*, menunjukkan kata sifat dan menunjukkan suatu kekuatan. Demikian pula kata *Sahawung*, yang berarti sifat kepahlawanan seseorang, gagah perkasa, dan tidak kenal menyerah. Kalau dihubungkan sifat orang-orang *Dayak* di masa lalu, yang terkenal dengan semboyan Menteng Ureh Mamut, yang berarti seseorang yang mempunyai kekuatan gagah berani dan tidak kenal menyerah, maka nama *Dayak* *Sahawung* lebih condong kepada kata sifat. Dalam bahasa *Sangen*, *Dayak* berarti bakana yang artinya gagah, cantik.⁸⁷

1. Asal-Usul Suku bangsa *Dayak*

Banyaknya perbedaan pendapat mengenai asal-usul suku *Dayak* akan tetapi sebagian mengatakan bahwa suku *Dayak* berasal dari langit ketujuh, dan ada pula yang berpendapat bahwa suku *Dayak* berasal dari Proto

⁸⁷Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Pusakalima: Yogyakarta, 2003. h. 57-59.

Melayu. Menurut tetek Tatum, orang *Dayak* berasal dari langit ketujuh. Diturunkan ke bumi dengan menggunakan Palangka Bulau, orang Ranying Hatalla. Menurut keyakinan orang *Dayak* yang berasal dari kepercayaan Kaharingan, Manusia diturunkan dari langit ketujuh di 4 tempat, yaitu: Yang terletak di hulu sungai Kahayan dan Barito, Yang letaknya di sekitar Gunung Raya, Di Hulu Sungai Malahui, yang terletak di daerah Kalimantan Barat, Yang terletak di Hulu Sungai Barito.⁸⁸

Orang-orang *Dayak* yang diturunkan di tempat-tempat ini, lalu berkembang biak menempati seluruh pulau Kalimantan. Secara ilmiah dikatakan bahwa kurang lebih 200 tahun sebelum Masehi, terjadilah perpindahan Bangsa Melayu yang pertama ke Indonesia. Mereka datang secara bergelombang dari daerah Yunan. Mula-mula mereka mendiami daerah pantai, Akan tetapi karena kedatangan bangsa melayu muda, maka Bangsa Melayu Tua atau Proto Melayu, terdesak masuk ke pedalaman. Bisa jadi Hal ini disebabkan karena kalah perang atau disebabkan karena kebudayaan Melayu Tua lebih rendah bila dibandingkan dengan melayu muda. Sebelum bangsa Melayu tua datang dan mendiami daerah tersebut, menurut penelitian, di daerah itu telah ada bangsa Negrito dan bangsa Wedda. Bangsa Negrito ciri-cirinya adalah sebagai berikut; bertubuh kecil,

⁸⁸Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*,....h.59.

warna kulit kehitam-hitaman, rambut keriting, bentuk kepala bundar dan menengah.⁸⁹

Sisa-sisa bangsa ini sendiri masih dijumpai di daerah Malaya, orang Semang, dan orang Acta di Philipina. Ciri-ciri bangsa Wedda adalah sebagai berikut:

- a. Rambut ikal berombak.
- b. Kulit tidak terlalu gelap.
- c. Bentuk kepala menengah.
- d. Mata agak masuk kedalam.
- e. Tubuhnya lebih tinggi daripada bangsa negro.

Sisa-sisa bangsa ini masih kita jumpai di Malaka, orang Senoi, orang Kubu di Palembang, orang Jambi di Jambi. Orang Tokea dan Toala di Sulawesi, orang Tomuna di Pulau Tomuna, bahkan mungkin pula sisa-sisa suku bangsa ini terdapat di pulau Jawa dan Kalimantan. Kohlbrugge, seorang antropologi, membagi suku Dayak atas dua bagian, yaitu:

- a. suku *Dayak* yang berkepala panjang atau *delichocephall*, yang mendiami sepanjang Sungai Kapuas, dan bermuara di sebelah Barat Kota Banjarmasin.
- b. suku *Dayak* yang berkepala bulat atau *brachyocephall*, antara lain suku *Dayak Kayan*, nama anak sungai dari Kapuas, Dayak daerah Kahayan dan *Dayak* daerah Katingan.⁹⁰

⁸⁹ Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, h. 59-60.

Suku suku *Dayak* yang hidup masih sangat sederhana, misalnya suku Dayak Ot antara lain Ot payawun, Ot Siauw, Ot Mondai, Ot Pari, Ot Saribas, Ot Olong-Olong, kebanyakan tinggal di pegunungan hulu sungai Kahayan, Barito, Kapuas, Mahakam, dan di pegunungan perbatasan dengan Kalimantan Utara. Kepiawayan suku Dayak Ot dalam hal sumpit menyempit sudah terbukti. Di masa lalu bangsa Inggris dan bangsa Belanda sangat takut kepada suku Ot, karena sering tanpa di ketahui dari mana asalnya, sumpitan mereka mengenai musuhnya.

Di masa lalu, di antara satu Suku dengan suku lainnya di kalangan suku *Dayak* sendiri, sering terjadi peperangan untuk mencari kepala manusia. Inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab suku *Dayak* tersebar di seluruh Kalimantan. Mereka mencari tempat-tempat yang aman dari serangan suku lain, mengisolasi diri dari pergaulan dengan suku-suku lain. Akibatnya budaya di antara satu Suku dengan suku lainnya menjadi berbeda.

Demi keamanan dan keselamatan suku, mereka membangun rumah besar, tinggi dan kuat, hingga dapat memuat seratus sampai dua ratus orang di dalamnya. Rumah tersebut disebut rumah Betang atau Lamin.

Suku suku *Dayak* tersebar di Kalimantan, Sebagian ada yang di Kalimantan Utara, dan sebagian lagi di Kalimantan wilayah Republik

⁹⁰ *Ibid.*, ...h.60.

Indonesia. Sesungguhnya, bagi orang Dayak sendiri, Tidak ada batas pemisah yang secara tegas mengenai batas daerah ini.⁹¹

2. Macam-macam suku *Dayak* dan Daerahnya

Suku *Dayak*, tersebar di seluruh Kalimantan, kebanyakan berdiam di daerah pedalaman dan tidak banyak yang mendiami daerah pesisir. Setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing, bahkan bahasa daerah dari suku yang berada di daerah yang letaknya tidak jauh, juga berbeda. Sebagai contoh, di daerah Kahayan dan Kapuas, dari muara sungai sampai kurang lebih dua pertiga bagian sungai Kahayan, penduduknya menggunakan bahasa *Dayak Ngaju*. Sementara itu di bagian Hulu, bahasa yang digunakan ialah bahasa *Dayak* ot Danom. Kedua bahasa tersebut ternyata sangatlah berbeda.

Tiap-tiap suku dapat dibagi atas suku-suku yang sedatuk, dan yang sedatuk dapat dibagi lagi atas suku-suku kekeluargaan. Dapat disimpulkan bahwa suku *Dayak* ini terbagi menjadi:

- a. Suku asal atau rumpun
- b. Suku atau anak suku
- c. Suku yang sedatuk
- d. Suku yang memiliki ikatan kekeluargaan atau sefamili.⁹²

Di sini jelas, beberapa keluarga menjadi suku sefamili, yang merupakan cabang dari suku yang sedatuk. Beberapa suku atau anak suku,

⁹¹Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*,...h.61.

⁹²*Ibid.*,...h.61-62.

dan anak suku lainnya, merupakan rumpun atau asal suku. Suku *Dayak* di Kalimantan, terdiri atas tujuh suku. ketujuh suku ini, terdiri dari 18 anak suku yang sedatuk, yang terdiri dari 450 suku kekeluargaan. Untuk mempermudah pemahaman, pembagiannya adalah berdasar:

- a. Suku asal atau *Dayak*
- b. Suku besar
- c. Suku kecil
- d. Suku kekeluargaan.⁹³

3. Suku *Dayak Ngaju*

Terbagi menjadi 4 suku kecil, yang keempatnya terbagi lagi menjadi 90 suku paling kecil atau sedatuk rinciannya:

- a. *Dayak Ngaju*, terbagi lagi dalam 53 suku-suku kecil
- b. *Dayak ma'anyan* terbagi lagi dalam 8 suku-suku kecil
- c. *Dayak Dusun*, terbagi lagi dalam 8 suku-suku kecil.
- d. *Dayak Lawangan*, perbaiki lagi dalam 21 suku-suku kecil⁹⁴

Masyarakat suku *Dayak Ngaju* merupakan orang lebih mengetahui tentang adat kebiasaan suku *Dayak Ngaju*. Selain subjek peneliti dari Damang Kepala adat atau Tokoh adat, peneliti juga menggunakan informan pendukung dalam penelitian dengan mewawancarai 3 (tiga) orang yang melangkahi atau *manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dan berdomisili di kota Palangka Raya untuk dimintai keterangan

⁹³ Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*,...h. 63.

⁹⁴ *Ibid*,...h.63.

dalam menggali informasi yang berkaitan dengan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju.

C. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Tokoh Adat *Dayak* dan Para Masyarakat Adat *Manangkalau Kaka Bawi* Dalam Nikah Adat Dayak Ngaju

Hasil wawancara tentang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* bagi di kota Palangka Raya dalam perspektif masyarakat tokoh adat *Dayak* di Palangka Raya dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu Apa yang melatar belakangi penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya, Bagaimana pelaksanaan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya, menurut informan penelitian yakni 3 (tiga) orang yang memangkalau kaka dalam nikah adat Dayak Ngaju dan menurut subjek yakni 6 (enam) orang pendapat Damang Kepala Adat dan toko adat mengenai praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Kota Palangka Raya. Adapun Uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat Tokoh Adat *Dayak*

Adapun hasil wawancara 6 (enam) orang subjek peneliti sebagai berikut :

a. Subjek Pertama

Nama : HL
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Mas, 3 Juni 1956
Alamat : Jl. Badak/Jl. Macan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Non-muslim
Pekerjaan : Mantir Adat Kel. Bukit Tunggul/ Kec.
Jekan Raya Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Jumat, 20 Juli 2018 di rumah bapak HL kota Palangka Raya pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*
 - a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

HL menjawab :

Atas dasar kebiasaan masyarakat adat, tidak hanya suku *Dayak* saja yang melakukan itu suku lain pun juga seperti suku Banjar dan Jawa .

- b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

HL menjawab :

Memang sudah ada adat dari leluhur atau nenek moyang kita dulu harus melakukan pemeberian kepada si kakak yang dilangkahinya.

- c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju dilakukan masyarakat Dayak Ngaju ?

HL menjawab :

Iya , masih dilakukan tanpa diberitahukan mantir atau damang pihak keluarga sudah ada kesadaran sendiri untuk melakukannya.

- d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HL menjawab :

Ibarat si ade duluan nikah maka diberikan sesuatu apalah supaya tidak menimbulkan perasaan kecewa atau apalah dikasih ibaratnya bahasa kasar kita yaitu kasih dinding sebagai

ucapan maaf saya telah mendahului yang lebih tua aturannya kan si kaka lebih dahulu nikah , ucapan minta maaf atas kesalahannya yang lebih dahulu menikah dari pada kakaknya maka itu yang sebenarnya panangkalau”.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HL menjawab :

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

HL menjawab :

Pada saat pernikahan adat biasanya , itukan terbunyi dari pihak keluarga harus melakukan itu dulu baru bisa dilanjutkan pernikahannya. Pada waktu pengukuhan perjalanan adat / penaguhanya itu.

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

HL menjawab :

Menentukan, mereka kan menyerahkan kepada mantir adat yang sedang bertugas pada saat itu . Dari pihak keluarga yang

ingin menikah melaporkan lalu pihak mantir berbicara. Karena kamu manangkalau maka kamu terkena sangsi adat.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

HL menjawab :

Dari pihak laki yang memberikan karena dia sudah melewati atau *manangkalau* ya itu, pihak keluarga laki-laki yang melakukan. Harus yang bersangkutan menerima.

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

HL menjawab :

Sikapnya harus tegas dan bertanggung jawab serta bertindak semampunya melakukan perjalanan hadat Dayak tersebut”

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

HL menjawab :

Dilakukan dirumah calon pengantin wanita yang ingin menikah si adiknya pastinya kakak juga ada dirumah .

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HL menjawab :

Mantir yang memutuskan tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

HL menjawab :

“Setidaknya pakaian satu pasang”

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

HL menjawab :

Pasti ada dampaknya dikemudian hari betapa kecewanya yang dilewati untuk menghindari permasalahan yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Maka cepat ditutupi dengan *singer* . Agar menghindari efek-efek banyak di kemudian hari entah apa-apa yang pasti timbul sampai dia punya anak , si kakanya ini belum laku-laku juga. Jadi doanya semua ada di situ mudah-mudahan dengan ini kamu cepat laku juga dan lainnya. Mantir nanti yang buat teksnya membahasakan supaya dia tidak tersinggung dan itu sebagainya. Ibarat jalan itu ada debu tapi dengan adanya ini kamu bersih dan terang . jadi kamu terima ini semoga dapat jodoh lain sebagainya

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HL menjawab :

Harus itu suatu kewajiban , mau ga mau suka tidak suka dia harus melakukan karena itu tidak terlalu berat juga , karena dia kan sudah ingin menikahi si adunya ibaratnya dia berani berbuaat jadi dia harus bertanggung jawab nah gitu. Kalo menurut bahasa orang dulu takut pamali karena yang dilewati betapa sakit dan kecewanya . Ga ada alasan untuk dia mengelak.⁹⁵

b. Subjek Kedua

Nama : Ir. DA
 Tempat, Tanggal Lahir : Tjg. Karitak, 16 Oktober 1970
 Alamat : Jl. Rta. Milono Km. 6.5
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Non-muslim
 Pekerjaan : Konsultan dan Mantir Adat Kel.
 Menteng/ Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Senin, 6 Agustus 2018 di Kantor DAD (Dewan Adat Dayak) kota Palangka Raya pada pukul 02.00 WIB sampai dengan 03.10 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

⁹⁵ Wawancara dengan HL di Palangka Raya, 20 Juli 2018.

- a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukannya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Ir. DA menjawab :

Bukan cuman kaka bawi saja kaka laki bisa juga .Memang itu juga ada di hukum Adat Dayak. Dalam Pasal Tumbang Anoi pasal 72 . bunyi “Pria memilih gadis c adik kandung b sedangkan gadis B belum ada pasanganya, pria A dapat meluruskan maksudnya asalkan dia bersedia membayar *singer panangkalau pilihan gadis* sebesar 15 katiramu sebagai tanda permisi dengan kakak iparnya””Berdasarkan pasal 96 Tumbang Anoi.

- b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Ir. DA menjawab :

Bermula pada adat kebiasaan nenek moyang.

- c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak ngaju* dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

Ir. DA menjawab :

Iya , melakukan apabila ada seorang adenyanya yang dulu dilamar atau mau nikah dan dia memilki kakak yang belum menikah.

- d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Ir. DA menjawab :

Tujuannya itu pertama yang kawin ini kan adenyanya , oleh kakak ini belum nikah ialah sebagai tanda permisi sama kakanya oleh kakak belum menikah dia lebih dahulu menikah minta doa dan restu dari kakanya. Jangan nanti hati kakak ini istilah orang sini sakit hati , marah , dendam atau lain sebagainya itu yang dijaga , supaya tidak terjadi sesuatu hal tidak diinginkan. Bentuk permisi sama kakanya . Dan juga dilaksanakan tumpang tawar.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Ir. DA menjawab :

Waktu panangkalau dilaksanakan pihak yang menikah ini menyerahkan berupa barang bisa berupa emas, pakain, tapi dipasal sebesar 15 katiramu itu yang harus di serahkan. 15 katiramu itu sama aja nilainya 150 ribu satu katiramu bisa satu 2 jt lebih.

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

Ir. DA menjawab :

Sehari sebelum nikah adat atau waktu pernikahan adat.

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

Ir. DA menjawab :

Yang menentukan *singer* memang sudah adatnya sudah ada bukunya. Yang menentukan tuan saat pertemuan Tumbang Anoi tahun 1894 disana ditentukan pasal-pasal adat sehingga terbuatlah 96 pasal. Memang sudah leluhurnya atau nenek moyang yang udah menentukaanya. Damang yang menentukanya dengan beracu pada pasal Perdamain Tumbang Anoi.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Ir. DA menjawab :

Harus pihak laki-laki yang menyerahkan dikarenakan lelaki ini yang ingin menikahi adiknya dan ternyata mempunyai kakak yang belum menikah.

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

Ir. DA menjawab :

Sikap pihak laki-laki dan keluarga dia bertidak atas kesadaran sendiri apabila gadis yang ingin dia nikahi memiliki kakak yang belum menikah, maka akan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan.

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

Ir. DA menjawab :

Dirumah calon gadis yang ingin dia nikahi.

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Ir. DA menjawab :

Yang memutuskan pertamakan pasal adatnya ada, sebagai mantir melaksanakan di lapangan , yang memutuskan petugas tapi mengacu kepada pasal adat yang ada (Pasal Perdamaian Tumbang Anoi.

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

Ir. DA menjawab :

Bisa berupa emas , pakaian , tanah dan lain sebagainya.

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

Ir. DA menjawab :

Ditakutkan kakak yang dilangkahi nanti bisa berdampak dikemudian hari dendam, marah dan sakit hati.

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Ir. DA menjawab :

Tidak ada paksaan. Namanya Adat ga juga mahal dan sampai membuat orang itu susah ga juga. Yang namanya adat sih harus dilaksanakan untuk kelangsungan hidup mereka berdua.

Jadi adat ini sudah dibuat dari zaman nenek moyang kita dulu .

Yang harus di laksanakan.⁹⁶

c. Subjek Ketiga

Nama : SA

Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 31 Desember 1930

Alamat : Jl. Peretendena

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat Adat Provinsi
Kalimantan Tengah

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Senin, 30 Juli 2018 di SA rumah bapak kota Palangka Raya pada pukul 01.30 WIB sampai dengan 02.35 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

⁹⁶ Wawancara dengan Ir.DA di Palangka Raya, 6 Agustus 2018.

- a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

AS menjawab :

Berdasarkan adat istiadat yang bersal dari nenek moyang. Adanyanya kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat ada Dayak, jika seseorang ingin menikah tetapi dia memiliki kakak yang belum menikah maka dia kena denda adat.

- b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

AS menjawab :

Berasal dari kebiasaan nenek moyang waktu dulu. Walaupun kebiasaan atau adat tersebut tidak tertulis masyarakat sudah pasti melaksanakanya.

- c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

AS menjawab :

Iya, masih dilakukan. Tidak hanya masyarakat adat Dayak Ngaju saja yang melakukan tetapi masyarakat adat dari beberapa suku lain juga hanya saja penyebutanya berbeda atau ritual yang dilakukan.

- d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

AS menjawab :

Tujuan pembayaran denda adat itu pasti ada untuk menghindari rasa kecewa, rasa minder dan lainya secara sikologis. Filosofinya agar rasa lega , rasa bahagia adik yang duluan nikah itu dia merasakan ada kerelaan dan dukungan untuk adiknya bekeluarga .Rasa kebahagiaan, memperat rasa kekeluargaan, dan rasa panik hilang. Biasanya denda diberikan kepada anak yang dilangkau sebagai bentuk ijin.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

AS menjawab :

Tidak ada syarat tertentu. Bisa saja berupa pakaian, uang, alat make up , dan lain sebagainya. Semampu pihak calon laki-laki yang ingin menikahi adik perempuan terlebih dahulu.

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

AS menjawab :

Pelaksanaan bedahulu pada kawin boleh habis kawin boleh jua. Di dalam waktu meminang sudah ditentukan ada bayarannya untuk ini boleh saja tidak terikat dan biasanya denda diberikan kepada anak yang dilangkau sebagai bentuk ijin. Pakaian, make up sebagai bentuk penghormatan maka hatinya bangga, karena menurut cerita orang yang dilangkau itu begitu perih tapi kalo orang itu aktif dalam pegawai negeri inya kada kerasa. Tapi kalo orangnya dirumah tangga dilangkaui aku kada beraharga sedih. Justru itu diberi itu dilihat secara sikologis dalam adat

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan, kakak wanita atau orang tua atau damang?

AS menjawab :

Ada denda adat yang menentukan 2 keluarga pihak perempuan dan laki-laki dan damang kepala adat, keluarganya yang menentukan berapa jumlah dendanya. Tapi biasanya jarang orang kita macam tu, pasti kakanya didahului. Kecuali anak yang tua tu asyik bekerja sebagai pegawai negeri nang ading ni kada, dirumah haja biasanya nang ini yang dinikahi bedahulu. Tapi dia senang aja .yang menentukan Damang kepala adat dan keluarga yang menentukan berapa jumlahnya melewati damang juga menyaksikan. Ujar keluarganya umpamanya minta 100 ribu damang memberitahukan kepada laki-laknya

kamu harus membayar ini. Tidak ada batas sekian, atas perundingan atas permintaan dari pada orang tua dengan damang kepala adat.

Seterah orang tuanya melewati damang, atau memang kalo tidak ada damang boleh. Asal cocok mereka berdua. misalkan 'aku minta 100 ribu kata laki-laki 200 ribu aku kasih akur aja gak papa.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

AS menjawab :

Membayar melewati orang tua dulu, Pihak dari keluarga laki-laki yang menyerahkan kepada calon istrinya lalu adiknya menyerahkan kepada kakak kandung dia yang belum menikah.

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

AS menjawab :

Sikap dari pihak calon pria atau orang tuanya apabila denda adat (*singer*) pastinya tidak merasakan keberatan hal tersebut dibicarakan secara musyawarah.

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

AS menjawab :

Dirumah calon mempelai wanita

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

AS menjawab :

Damang kepala adat yang bertugas pada saat itu berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

AS menjawab :

Biasanya bukan hanya duit tapi mungkin satu pasang pakaian, mungkin sebingkai cincin dalam bentuk apa saja tapi ada nilainya, nilainya dihitung itu boleh. Tidak ada jumlah paling rendah sekian tinggi sekian itu atas perundingan kedua belah pihak atau si kelurga yang perempuan .

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

AS menjawab :

Tidak ada dampak hanya saja perasaan bagi orang tua si kakak yang dilangkahi rasa hatinya itu tidak enak tapi dia tidak bisa mengelak karena meminang anaknya nomor dua. Adanya kekhawatiran dari orang tua yang dilangkahi anaknya.

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

AS menjawab :

Tidak ada paksaan untuk melakukannya, mau dilakukan atau tidak itu sesuai dari kemampuan yang meningkat.⁹⁷

d. Subjek Kempat

Nama : HB
 Tempat, Tanggal Lahir : Buntok, 14 September 1969
 Alamat : Jl. Permai I Blok A No.11
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dosen PNS XI Kalimantan; dpk pada Univ. Muhammadiyah Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Senin, 30 Juli 2018 di ruang rektor Universitas Muhammadiyah bapak HB kota Palangka Raya pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*
 - a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

⁹⁷ Wawancara dengan SA di Palangka Raya, Senin, 6 Agustus 2018.

HB menjawab :

Berdasarkan tradisi sejak zaman dulu. Tidak masyarakat suku Dayak saja ada tradisi tersebut suku lain pun juga ada, cuman namanya saja yang berbeda seperti masyarakat banjar disebut palangkah .

- b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

HB menjawab :

Berasal dari zaman dulu dan sebelum diberlakukanya pasal Tumbang Anoi orang zaman dulu sudah menerapkan hal tersebut apabila si adik yang duluan dilamar orang dan di ketahui dia memiliki kakak yang belum menikah maka ada hal yang harus diberikan.

- c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

HB menjawab :

Masih dilakukan bagi orang yang masih memegang teguh adat dan tradisinya.

- d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HB menjawab :

Dengan adanya *singer* itu orang yang teraniyaya itu bisa dilindungi. Orang kena *singer* itu berkawajiban membayar . Hukum adat itu sebenarnya melindungi orang teraniyaya sebagai pemberi efek jera dan kepada korban itu tujuan untuk memberi kompensasi. Ibaratkan kakak yang dilangkahi ini kan korban karena dia dadahuli adiknya menikah maka kakak yang dilangkahi harus diberikan sesuatu.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HB menjawab :

Tidak ada syarat tertentu. Semampunya saja

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

HB menjawab :

Pada saat perkawinaan adat atau jalan adat.

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

HB menjawab :

Dalam perkawinan adat itukan , ada upacara adat atau jalan itu dibacakan untuk misalnya maskawin berapa .Damang yang

melakukan atau mencatat apa saja yang nanti diberikan ketika membayar palangkahan. Berdasarkan hasil kesepakatan dari pihak keluarga.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

HB menjawab :

Sebenarnya yang menyerah itu orang yang melangkahi adunya. Kewajiban orang tuanya juga untuk memberi pelangkahnya.

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

HB menjawab :

Biasa saja.

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

HB menjawab :

Dirumah mempelai wanita yang juga disaksikan damang,mantir, para undangan dan seluruh keluarga.

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HB menjawab :

Damang berdasarkan hasil musyawarah keluarga.

g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

HB menjawab :

Bisa dikasih uang atau sepetak tanah dan tapih bahalai (selendang).

h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

HB menjawab :

Hukum adat itukan sebenarnya tidak terlalu mengikat. Kan subjek sangsi adat bukan sangsi pidana . Kalaupun orang tidak melaksanakan sangsi hukum adat itupun secara etika saja bisa dianggap kurang beradat.

i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

HB menjawab :

Kalo orang memegang teguh adat dia merasa itu wajib.⁹⁸

e. Subjek Kelima

Nama : Dr. SA

Tempat, Tanggal Lahir : Kapuas, 9 September 1945

Alamat : Jl. Menteng 5

Jenis Kelamin : Laki-laki

⁹⁸ Wawancara dengan HB di Palangka Raya, Senin, 30 Juli 2018

Agama : Non-muslim

Pekerjaan : Pensiunan Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Anggota DAD Provinsi Kalimantan Tengah.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Senin, 4 September 2018 di DAD Provinsi Kalimantan Tengah bapak SA kota Palangka Raya pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.17 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju?

Dr. SA menjawab :

Dasarnya itu dari zaman dahulu kala waktu perdamain *Tumbang Anoi* tahun 1894 hukum adat ada 96 pasal termasuk *manangkalau* . *Manangkalau* ini dalam pengertian melangkah kakak khusus untuk perempuan. Jika si adik yang lebih dahulu di lamar orang dan ada mempunyai kakak yang belum menikah maka kena *singer* atau denda.

b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Dr. SA menjawab :

Sejak perdamain *Tumbang Anoi* bahkan sebelumnya sudah ada peraturan pemunahan hukum adat.

- c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SA menjawab :

Iya masih dilakukan sampai sekarang

- d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SA menjawab :

Tujuan yang pertama untuk menghormati dan menghargai karena kakaknya itu dulu yang merawat adiknya, kalo orang *Dayak* biasanya karena kakak merupakan paling tua maka dia dihargai.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SA menjawab :

Ada berupa uang, kain, pakain, dan logam yang berharga misalkan emas, intan dan sesuai situasi, kondisi dan kemampuan.

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

Dr. SA menjawab :

Ketika pemenuhan hukum adat. Waktu memanggul itu sudah dibicarakan, setelah sah pemenuhan hukum adat waktu itu juga diserahkan.

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

Dr. SA menjawab :

Damang , berdasarkan perintah Damang maka mantir yang bertugas saat pemenuhan hukum adat berdasarkan hasil mufakat antara kedua belah pihak keluarga besan.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Dr. SA menjawab :

Pihak laki-laki , calon mempelai laki-laki menyerahkan kepada pihak calon mempelai perempuan. Misalkan ibu dan bapaknya antara besan dan besan untuk kakak yang dilangkahi oleh adiknya.

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

Dr. SA menjawab :

Karena itu merupakan peraturan adat biasa saja dan harus dipenuhi.

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

Dr. SA menjawab :

Dirumah mempelai wanita.

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SA menjawab :

Kedua belah pihak antara besan dengan besan berdasarkan peraturan adat dari Damang dan mantir . Banyaknya barang yang diberikan tidak ditentukan oleh Damang dan Mantir akan tetapi berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Karena kekuatan hukumnya pada kedua belah pihak yang ingin menikahi anak-anaknya.

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

Dr. SA menjawab :

Bisa berupa pakai,emas dan lain sebagainya.

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

Dr. SA menjawab :

Tidak ada akibat apabila sudah dimusyawarahkan. Jika tidak dimusyawarahkan di khawatirkan nanti kedua pasangan yang ingin menikah dia akan melarikan diri karena tidak direstui.

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SA menjawab :

Harus karena sudah ada dalam pasal pemenuhan hukum adat, akan tetapi banyaknya barang yang diberikan bergantung pada situasi, kondisi dan kemampuan dari pihak laki-laki.⁹⁹

f. Subjek Keenam

Nama : Dr. SM
 Tempat, Tanggal Lahir : 14 Agustus 1959
 Alamat : Jl. Sutanegara No. 15
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Rektor Universitas PGRI Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Selasa, 28 Agustus 2018 di rumah bapak Dr. SM kota Palangka Raya pada pukul 08.36 WIB sampai dengan 09.00 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

⁹⁹ Wawancara dengan Dr. SA di Palangka Raya, 4 September 2018.

- a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Dr. SM menjawab :

Berdasarkan adat dari kebiasaan nenek moyang terdahulu yang sudah di buku kan dalam pasal perdamaian *tumbang anoi*.

- b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Dr. SM menjawab :

Ya , dari kebiasaan nenek moyang jika si adik lebih dahulu menikah .

- c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SM menjawab :

Walaupun tidak di *singer* atau denda adat adanya kesadaran sendiri karena merupakan suatu kewajiban , apabila yang laki-laki melamar kamu tapi dia tau kalo kamu punya kakak belum nikah dia tahu sudah apa yang dilakukan.

- d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SM menjawab :

Manangkalau itu melewati istilahnya. Misalnya kamu punya kakak tapi adiknya yang lebih dulu dilamar. Itu sebenarnya yang diberikan bentuk penghargaan kepada si kakak yang dilewati atau dilangkah. Karena didalam hukum adat ini supaya menjaga keseimbangan kosmos atau alam ini jadi sebenarnya tidak ada hukuman badan cuman dia diwajibkan membayar denda untuk mengembalikan keseimbangan alam tadi makanya diadakan upacara salah satunya tadi menyerahkan duit panangkalau itu tadi atau berupa pakaian sinde mendeng atau motor karena perkembangan jaman .kalo dulu mungkin benda-benda pusaka gong, balang. Nah sekarang itu sulit mencari benda-benda pusaka . Dalam setiap pemberian ada nilai filosofisnya. Biar yang bersangkutan itu tidak sedih, sakit hati, kecewa . Dia sebenarnya tidak menghendaki juga pemberian itu. Setidaknya menghibur supaya tidak sedih.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SM menjawab :

Misalnya memberi pakaian sinde mendeng atau setel pakaian atau selengkapnya, dan ada emas.

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

Dr. SM menjawab :

Dilakukan sebelum pernikahan adat

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

Dr. SM menjawab :

Atas kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga atau permintaan dari kakak yang dilangkahi.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

Dr. SM menjawab :

Adik yang melangkahi kakaknya lebih dahulu menikah

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

Dr. SM menjawab :

-

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

Dr. SM menjawab :

-

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SM menjawab :

Tapi dalam bentuk formalnya harus dilakukan dengan damang.

Karena dia dianggap bersalah lalu dia membayar

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

Dr. SM menjawab :

Bisa tanah, uang, emas dan lain sebagainya

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

Dr. SM menjawab :

Istilahnya orang dulu adik kawin dulu kakanya tidak laku atau susah mendapatkan jodoh . Kalo tidak dilakukan itu nanti tidak nikah-nikah , ini sebenarnya buat hiburan , bentuk menghargai kakak . *Singer* ini kan seperti denda dia melangkah itu kan sebenarnya kena denda adat. Kena *Singer* atau denda adat atau jipen nanti dia kena denda adat yaitu jipen berapa nanti.

Faktanya dengan memberikan beberapa barang tersebut supaya nanti tidak ada dendam dan rukun sehingga keseimbangan alam itu kembali bagus. Istilah sebagai kenangan-kenangan penghargaan lah untuk kakak.

Yang mula-mula salah persepsi jadi tidak sakit hati lagi. Agar mengembalikan keharmonisan keluarga .

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

Dr. SM menjawab :

Harus dilakukan agar rasa khawatir dari orang tua maupun keluarga nanti bisa hilang dengan memberikan sesuatu kepada kakak yang dilangkahi biar tidak sedih dan kecewa.¹⁰⁰

2. Masyarakat Adat yang *Manangkalau*

Adapun hasil wawancara 3 (tiga) orang informan peneliti sebagai berikut:

a. Informan Kesatu

Nama : SB
 Tempat, Tanggal Lahir : -
 Alamat : Jl. Bereng Bengkel
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Senin, 27 Agustus 2018 di rumah Ibu SB kota Palangka Raya pada pukul 10:30 WIB sampai dengan 11.33 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Dr. SM di Palangka Raya, Selasa, 28 Agustus 2018.

1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

SB menjawab :

Atas dasar yang sudah menjadi kebiasaan dari leluhur atau sudah adatnya yang tidak tertulis namun masih dilaksanakan.

b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

SB menjawab :

Berasal dari adat leluhur zaman dahulu.

c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

SB menjawab :

Masih dilakukan kalo bagi orang yang memahami adat istiadat dari leluhur.

d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

SB menjawab :

Agar kakak yang dilangkahi cepat mendapatkan jodoh dan lekas nikah.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

SB menjawab :

Tidak ada syarat tertentu, seikhlas yang memberi.

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

SB menjawab :

Pada saat menyerahkan hantaran untuk pernikahan sekalian diserahkan.

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

SB menjawab :

Damang atau mantir yang bertugas pada saat itu.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

SB menjawab :

Pihak keluarga calon suami

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

SB menjawab :

Mematuhi apa yang diberitahukan oleh *Damang* Kepala Adat.

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

SB menjawab :

Dirumah mempelai wanita

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

SB menjawab :

Damang Kepala Adat

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak yang dilangkah ?

SB menjawab :

Satu perangkat pakain *sinde mendang* (pakaian satu stel)

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

SB menjawab :

Menurut kepercayaan dampaknya itu lambat menikah maka dengan adanya *singer manangkalau* dengan memberikan

misalnya pakaian ada bentuk doa dalam pemberian tersebut agar lekas mendapatkan jodoh.

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

SB menjawab :

Diharuskan karena merupakan adat dari leluhur walaupun tidak tertulis.

Pada informan kali ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang adik perempuan yang melangkahi kakak lelakinya yang lebih dahulu menikah melakukan nikah adat Dayak Ngaju.¹⁰¹

b. Informan Kedua

Nama	: SR
Tempat, Tanggal Lahir	: Hampalit, 20 Oktober 1998
Alamat	: Jl. G.obos 9
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Peneliti melakukan wawancara langsung pada hari dan tanggal: Selasa, 28 Agustus 2018 di rumah ibu SR kota Palangka Raya pada pukul 04.00 WIB sampai dengan 04.55 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

¹⁰¹ Wawancara dengan SB di Palangka Raya, Senin, 27 Agustus 2018.

1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

SR menjawab :

Karena di dasarkan kebiasaan masyarakat adat setempat.

b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

SR menjawab :

Berasal dari kebiasaan yang turun temurun dilakukan masyarakat jika seseorang adik lebih dahulu menikah dari kakaknya.

c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

SR menjawab :

Iya dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju*, tidak juga diwajibkan tergantung pada kepercayaan dan kemampuan orang yang melakukan.

d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

SR menjawab :

Untuk menghibur dan menyenangkan hatiku karena adik saya mendahului menikah.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

SR menjawab :

Tidak ada syarat tertentu dan saya tidak meminta syarat.

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

SR menjawab :

Sebelum akad nikah yaitu pada malam sebelum dilangsungkan akad pada pagi harinya.

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

SR menjawab :

Tidak di tentukan, tetapi mamah saya membeli barang tersebut.

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

SR menjawab :

Pada malam hari sebelum akad nikah adik saya yang menyerahkan barang tersebut.

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

SR menjawab :

Tidak ada sikap. Karena yang melangkah adik lelaki saya.

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan?

SR menjawab :

Dirumah saya tinggal.

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

SR menjawab :

Tidak ada yang memutuskan.

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

SR menjawab :

Berupa sebuah cincin emas

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

SR menjawab :

Menurut kepercayaan orang tua dulu ada dampaknya di takutkan kakak yang dilangkahi jodohnya menjauh dan lama mendapatkan jodoh. Tetapi saya tidak mempercayain hal tersebut karena jodoh itu ada ditangan Tuhan, yang penting aku ikhlas dan ridho Malah saya senang kalo adik saya menikah.

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju ?

SR menjawab :

Kalo menurut saya tidak diharuskan , asalkan adik saya minta ijin dengan saya ikhlas dan ridho silahkan saja dan tidak apa-apa.

Pada informan kali ini peneliti melakukakan wawancara dengan seorang kakak yang dilangkahi adik lelakinya yang lebih dahulu menikah tidak melaksanakan singer akan tetapi tetap melaksanakan praktik penyerahan pelangkahan atau manangkalau.¹⁰²

c. Informan Ketiga

Nama : AA
 Tempat, Tanggal Lahir : Tangkahan, 19 November 1989
 Alamat : Jl. Meranti 3
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Non-muslim

¹⁰² Wawancara dengan SR di Palangka Raya, Selasa, 28 Agustus 2018.

Pekerjaan : Honorer Guru

Peneliti melakukan wawancara tidak langsung pada hari dan tanggal: Rabu, 29 Agustus 2018 menggunakan media elektronik via whatsapp pada pukul 04.10 WIB sampai dengan 04.50 WIB. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

a) Sepengetahuan anda, apa dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju?

AA menjawab :

Berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Dayak .

b) Sepengetahuan anda, kapan asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*?

AA menjawab :

Berasal dari nenek moyang, sudah sejak zaman dulu.

c) Sepengetahuan anda, apakah praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju* ?

AA menjawab :

Iya dilakukan jika melangkahi kakak yang belum menikah atau mendahului kakak.

- d) Sepengetahuan anda, apa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

AA menjawab :

Tujuannya karena melangkahi hak yang tua jadi memberikan sesuatu seperti pakai *sinde mendeng* atau satu stel pakain, emas dan lain sebagainya agar menghibur kakak yang di langkahi.

- e) Apa syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

AA menjawab :

Pakain *sinde mendeng*, emas, dan tanah.

- 2) Proses Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

- a) Kapan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan apakah ketika *misek hai* atau *misek kurik*?

AA menjawab :

Pada saat *misek hai*

- b) Siapa yang menentukan *singer* pelangkahan , kakak wanita atau orang tua atau damang ?

AA menjawab :

Damang

- c) Siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat dayak ngaju?

AA menjawab :

Saya yang melangkahi, berdasarkan kesepakatan saya dan suami saya

- d) Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut?

AA menjawab :

Menerima dengan kesanggupan.

- e) Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju dilakukan?

AA menjawab :

Disaat dilakukan acara nikah adat Dayak Ngaju di Rumah mempelai wanita.

- f) Siapa yang memutuskan penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju ?

AA menjawab :

Damang

- g) Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkah ?

AA menjawab :

Pakai *sinde mendeng*, emas, dan tanah

- h) Sepengetahuan anda, bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan?

AA menjawab :

Akan dikenakan *jipen* atau *singer*.

- i) Apakah diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ?

AA menjawab :

Iya harus dilakukan kalau tidak melaksanakan akan dikenakan *jipen* atau *singer* dan sudah menjadi tradisi nikah adat *Dayak Ngaju*.

Pada informan kali ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang adik perempuan yang melangkahi kakak perempuan yang lebih dahulu menikah melakukan nikah adat *Dayak Ngaju*.¹⁰³

D. Hasil Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni latar belakang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya, proses pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dan Bagaimana kajian hukum Islam

¹⁰³Wawancara dengan AA di Palangka Raya, Rabu, 29 Agustus 2018.

terhadap praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

Sebelum peneliti menganalisis data terlebih dahulu peneliti mengulang kembali apa yang dimaksud dengan *singer*, *manangkalaun* dan nikah adat *Dayak Ngaju* sebagai berikut :

Sebagai satu produk hukum adat, *singer* sebagai sanksi berkembang dari suatu kesadaran untuk menciptakan kehidupan bersama yang teratur, tertib dan bisa memberikan rasa damai. Hal yang sama juga terjadi pada berbagai hukum adat yang ada di Indonesia.¹⁰⁴

Pelangkahan di dalam adat merupakan sesuatu yang harus ada apabila di dalam pernikahan tersebut terdapat kakak dari calon pengantin yang belum menikah dan pelangkahan juga dari suku kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperbolehkan sesuatu, dsb), melewatkan, tidak mengikut sertakan..¹⁰⁵

Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya salah satunya suku *Dayak Ngaju*. Di dalam bahasa *Dayak Ngaju* melangkahi, melewati atau pelangkah ialah *manangkalau*.

Masyarakat *Dayak* di dalam sistem kekerabatannya berdasarkan prinsip keturunan yang mana memperhitungkan baik dari garis laki-laki

¹⁰⁴Suriansyah Murhaini, *Singer* sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai, dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju, https://www.academia.edu/33619359/Singer_sebagai_Ujud_Tertib_Hidup_Damai_dan_Keseimbangan_di_Kalangan_Etnis_Dayak_Ngaju. *Jurnal Studi Klutural*, Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 15 April 2018. Pukul: 15:08 WIB.

¹⁰⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, h. 614.

maupun dari garis perempuan atau yang disebut dengan ambilinal. Hal yang paling mudah dilihat pada sistem kekerabatan ini di mana apabila seseorang yang sudah menikah serta tinggal pada suatu rumah adat masyarakat *Dayak* yang disebut dengan rumah betang, maka orang tersebut masuk di dalam sistem kekerabatan di keluarga tersebut baik di dalam hal adat, gotong royong dan acara keagamaan. Sehingga apabila orang tersebut meninggalkan rumah tersebut dan bermukim di daerah lain maka secara otomatis sistem kekerabatannya akan terputus dengan sendirinya. Jika dilihat dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan bahwa rumah dalam hal ini adalah rumah betang merupakan salah satu lambang kekerabatan di masyarakat adat dayak.¹⁰⁶

Nikah adat merupakan menyatukan antara dua keluarga melalui tata cara dalam melangsungkan pernikahan yaitu itu dengan mengikuti berbagai ritual yang sudah lama diyakini atau sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah.

Dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ada beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari pra-nikah sampai dengan pasca nikah akan tetapi fokus peneliti ialah pada tahapan pra-nikah maka peneliti akan memamparkan sebagai berikut :

¹⁰⁶Nilia Riwut, Orang Dayak dari Jaman ke Jaman, <http://www.nila-riwut.com/id/dayaknese-people-from-time-to-time/orang-dayak-dari-jaman-ke-jaman>. Diakses Pada hari dan tanggal; Jumat, 11 Mei 2018. Pada pukul: 01.15 WIB.

Ada beberapa tata cara yang harus dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan adat *Dayak Ngaju*, adapun tata cara dimaksud memiliki tahapan-tahapn sebagai berikut:

1. *Hakambung Auh* yaitu langkah penjajakan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk mempertanyakan apakah anak gadis yang bernama “A” masih bebas dalam arti belum terikat pembicaraan atau perjanjian dengan pihak laki-laki lain.
2. *Misek* Secara etimologi, *Misek* berarti bertanya untuk melamar dari pihak wanita dari pihak laki. Namun secara terminologi. *Misek* adalah cara pertunangan. Langkah-langkah acara *Misek* ini adalah sebagai berikut:
 - a. Setelah seluruh rombongan calon mempelai laki-laki masuk kedalam rumah di persilahkan duduk bersila dan berjejer diatas tikar lampit atau karpet.
 - b. Disisi lain dari tikar rotan anyaman halus duduk pula beberapa orang yang mewakili keluarga perempuan.
 - c. Acara dimulai dengan pertanyaan dari wakil keluarga pihak perempuan tentang maksud kunjungan rombongan keluarga pihak laki-laki tersebut. Terjadilah dialog antara delegasi kedua pihak.
 - d. Acara dialog telah selesai, kemudian dilakukan penyerahan barang-barang syarak *Misek* berupa seperangkat barang atau alat untuk juga merias diri dan 2 (dua) buah cincin pertunangan

- e. Sebelum penyerahan barang-barang syarat *Misek* biasanya yang mewakili keluarga pihak laki-laki meminta agar gadis calon tunangan diajak keluar dan duduk diantara para keluarga kedua belah pihak.
- f. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan isi “*Surat Hisek*” atau Surat perjanjian pertunangan . Surat ini memuat syarat-syarat kawin adat. Penetapan hari, bulan, tahun perkawinaan dan besarnya kontrak denda adat apabila terjadi pembatalan perkawinaan.
- g. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat *janji hisek* (surat perjanjian pertunangan) oleh kedua orang tua (ayah) serta sedikitnya 2 orang saksi dari masing-masing pihak, damang kepala adat serta kepala desa setempat.
- h. Kemudian dilaksanakan acara *Meteng Manas* atau tukar cincin.¹⁰⁷

Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* di Palangka Raya.

Dari gambaran di atas, terlebih dahulu peneliti mencermati 6 (enam) pendapat subjek yakni para masyarakat tokoh adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya mengenai latar belakang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*. Adapun yang

¹⁰⁷Kaster Lamy, *Adat Istiadat Dayak Ngaju*, Palangka Raya: LSM Pusat Budaya Betang Kalteng, 2003, h. 21-22.

menjadi beberapa fokus peneliti yaitu dasar praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*, asal mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju, praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju masih dilakukan masyarakat *Dayak Ngaju*, tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dan syarat atau yang harus diserahkan untuk *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*.

a. Dasar Praktik Penyerahan *Singer Manangkalau Kaka Bawi* Dalam Nikah Adat *Dayak Ngaju*

Menurut HL dasar dilakukanya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* atas dasar kebiasaan masyarakat adat, tidak hanya suku *Dayak* saja yang melakukan itu suku lain pun juga seperti seperti suku Banjar, Jawa, dan suku lainnya.¹⁰⁸ Menurut Ir. DA *manangkalau kaka bawi* tidak hanya pada berdasarkan Hukum adat Dayak yang terdapat dalam pasal perdamaian Tumbang Anoi 96 pasal. Manangkalau terdapat pada pasal nomor 72 yang berbunyi “Pria memilih gadis c adik kandung b sedangkan gadis B belum ada pasanganya, pria A dapat meluruskan maksudnya asalkan dia bersedia membayar *singer panangkalau pilihan gadis* sebesar 15 katiramu sebagai tanda permisi

¹⁰⁸Wawancara dengan HL di Palangka Raya, Juma't, 20 Juli 2018.

dengan kakak iparnya”.¹⁰⁹ Menurut SA Berdasarkan adat istiadat yang bersal dari nenek moyang. Adanyanya kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat ada Dayak , jika seseorang ingin menikah tetapi dia memiliki kakak yang belum menikah maka dia kena denda adat.¹¹⁰

Menurut HB Berdasarkan tradisi sejak zaman dulu. Tidak masyarakat suku dayak saja ada tradisi tersebut suku lain pun juga ada, cuman namanya saja yang berbeda seperti masyarakat banjar disebut palangkah.¹¹¹ Menurut Dr. SA Dasarnya itu dari zaman dahulu kala waktu perdamain *Tumbang Anoi* tahun 1894 hukum adat ada 96 pasal termasuk *manangkalau*. *Manangkalau* ini dalam pengertian melangkah kakak khusus untuk perempuan. Jika si adik yang lebih dahulu di lamar orang dan ada mempunyai kakak yang belum menikah maka kena *singer* atau denda.¹¹² Menurut Dr. SM Berdasarkan adat dari kebiasaan nenek moyang terdahulu yang sudah di buku kan dalam pasal perdamaian *Tumbang Anoi*.¹¹³

Adapun menurut 3 (tiga) orang informan mengenai latar belakang praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikaha adat *Dayak Ngaju* yaitu pertama menurut SB Atas dasar yang sudah menjadi kebiasaan dari leluhur atau sudah adatnya yang tidak tertulis

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ir. DA di Palangka Raya, Senin, 6 Agustus 2018.

¹¹⁰ Wawancara dengan SA di Palangka Raya, Senin, 6 Agustus 2018.

¹¹¹ Wawancara dengan HB di Palangka Raya, Senin, 30 Juli 2018.

¹¹² Wawancara dengan Dr. SA di Palangka Raya, Selasa, 4 September 2018.

¹¹³ Wawancara dengan Dr. SM di Palngka Raya, Selasa, 28 Agustus 2018.

namun masih dilaksanakan.¹¹⁴ Menurut SR di dasarkan kebiasaan masyarakat adat setempat yang mana mayoritas tempat tinggal ibu SR ialah bersuku *Dayak Ngaju*.¹¹⁵ Dan menurut AA Berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Dayak .¹¹⁶

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh subjek dan informan penelitian yakni masyarakat tokoh adat *Dayak Ngaju* dan masyarakat adat *manangkalau* dapat diketahui bahwa latar belakang dasar terjadinya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* tidak diketahui secara pasti namun berdasarkan kebiasaan masyarakat adat suku Dayak, berasal dari kebiasaan nenek moyang terdahulu sejak dahulu dalam masyarakat suku *Dayak* dengan cara diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang terdahulu sehingga sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat suku *Dayak* dan juga telah dibukukan dalam hasil rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894. Akan tetapi salah seorang subjek mengatakann praktik penyerahan *singer manangkalau* dikhususkan hanya untuk wanita. Sedangkan salah seorang subjek lainnya mengatakan tidak hanya di khususkan untuk wanita saja tetapi untuk kakak adik baik perempuan atau pun lelaki juga bisa melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau*.

¹¹⁴ Wawancara dengan SB di Palangka Raya, Senin 27 Agustus 2018.

¹¹⁵ Wawancara dengan SR di Palangka Raya, Selasa, 28 Agustus 2018.

¹¹⁶ Wawancara dengan AA di Palangka Raya, Rabu, 29 Agustus 2018.

Menurut peneliti sendiri praktik penyerahan *manangkalau kakak bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* merupakan atas dasar kebiasaan adat dari zaman dahulu atau zaman nenek moyang yang masih dilakukan hingga sekarang juga apabila adik yang mendahului kakaknya menikah yaitu dengan memberikan sesuatu barang bisa juga disebut *panangkalau* atau pelangkah. Dalam praktik penyerah *singer manangkalau kakak bawi* tidak hanya dikhususkan untuk kakak beradik sesama perempuan saja bahkan bisa saja untuk kakak beradik lelaki atau perempuan. Adapun yang menjadi acuan petugas Mantir atau Damang Kepala Adat yang melalukan jalan hadat pernikahan *Dayak Ngaju* yaitu berdasarkan buku 96 pasal Tumbang Anoi.

b. Asal mula terjadinya praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi dalam nikah adat Dayak Ngaju*

Menurut HL , Ir. DA memang sudah ada adat kebiasaan dari leluhur atau nenek moyang kita dulu harus melakukan pemberian kepada kakak yang dilangkahi adik yang lebih dulu menikah.¹¹⁷ Menurut SA berasal dari kebiasaan nenek moyang waktu dulu. Walaupun kebiasaan atau adat tersebut tidak tertulis masyarakat sudah pasti melaksanakannya.¹¹⁸ Menurut HB berasal dari zaman dulu dan sebelum diberlakukanya pasal Tumbang Anoi orang zaman dulu sudah menerapkan hal tersebut apabila si adik yang duluan dilamar orang

¹¹⁷ Wawancara dengan HL dan Ir. DA di Palangka Raya,...

¹¹⁸ Wawancara dengan SA di Palaangka Raya,...

dan di ketahui dia memiliki kakak yang belum menikah maka ada hal yang harus diberikan.¹¹⁹ Menurut Dr. SA sejak perdamain *Tumbang Anoi* bahkan sebelumnya sudah ada peraturan pemunahan hukum adat.¹²⁰ Menurut Dr.SM Ya, dari kebiasaan nenek moyang jika si adik lebih dahulu menikah.¹²¹

Adapun menurut pendapat 3 (tiga) Informan mengenai asal usul praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju sebagai berikut:

Menurut SB Berasal dari adat leluhur zaman dahulu.¹²² Menurut SR berasal dari kebiasaan yang turun temurun dilakukan masyarakat jika seseorang adik lebih dahulu menikah dari kakaknya.¹²³ Menurut AA Berasal dari nenek moyang, sudah sejak zaman dulu.¹²⁴

Peneliti telah berusaha mencari dan menggali asal-usul usul praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* melalui beberapa literatur yang ada, namun sejauh ini tidak ditemukan buku sejarah yang mencatat serta menceritakan sejarah tradisi ini secara jelas. Menurut Dr. *Singer ialah sangsi adat apabila seseorang melanggar suatu peraturan daerah*¹²⁵. Sedangkan untuk tokoh-tokoh adat atau pakar sejarah dan budaya masyarakat

¹¹⁹ Wawancara dengan HB di Palangka Raya,...

¹²⁰ Wawancara dengan Dr. SA di Palangka Raya,...

¹²¹ Wawancara dengan Dr. SM di Palangka Raya,...

¹²² Wawancara dengan SB di Palangka Raya,...

¹²³ Wawancara dengan SR di Palangka Raya,...

¹²⁴ Wawancara dengan AA di Palangka Raya,...

¹²⁵ Wawancara dengan Dr. SM di Palangka Raya,...

adat suku *Dayak Ngaju* peneliti tidak menemukan sama sekali orang yang dapat memberikan keterangan tetapi berdasarkan keterangan yang peneliti dapat di masyarakat bahwa mantir atau Damang Kepala Adat menjadi tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat dalam masyarakat adat suku *Dayak*.

Selain itu, menurut peneliti jika melihat dari asal-mula praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* yang terbentuk dari kebiasaan berasal dari nenek moyang pada zaman dulu yang masih saja sampai saat ini dilakukan atau dizaman yang sudah maju ini. Praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* tidak hanya dilakukan masyarakat adat suku *Dayak Ngaju* saja, tetapi suku lain pun menerapkan apabila seorang adik lebih dulu dilamar atau menikah dan telah diketahui kakak tersebut belum menikah maka pada suku lain pun ada seperti suku Banjar, Jawa dan Batak hanya saja praktik dan penyebutannya atau bahasa yang berbeda.

Berdasarkan hal di atas jika dikaitkan dengan teori living law merupakan hukum yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata pada masyarakat hukum adat dengan melihat norma-norma, kebiasaan, dan fakta-fakta sosial yang tumbuh dan berkembang yang ditaati oleh masyarakat setempat sebagai tatanan peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Maka itu praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* sudah

merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat adat suku *Dayak Ngaju* sejak zaman nenek moyang dahulu yang masih saja dilakukan sampai saat ini yaitu di zaman modern. Meskipun tidak tertulis secara detail mengenai dasar dan asal usul praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* secara pasti.

Selain itu berdasarkan teori Antropologi Budaya yang terfokus pada kebudayaan manusia atau cara hidup manusia dalam masyarakat.

Antropologi budaya memiliki tiga sub bidang yang berdekataan, yaitu:

- 1) Prehistori merupakan salah satu sub bidang antropologi budaya mempelajari sejarah perkembangan, penyebaran dan terjadinya aneka kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan.
- 2) Etnolinguistik membahas mengenai sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka bahasa yang diucapkan manusia.
- 3) Sub bidang etnologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di dunia. Etnologi dibagi lagi menjadi dua kajian yaitu antropologi diakronik dan antropologi sinkronik. Antropologi diakronik meneliti seperangkat pola budaya suku bangsa yang telah menyebar di dunia. Antropologi sinkronik mempelajari tingkah laku sosial

dalam suatu lembaga seperti keluarga, kultur kebudayaan, sistem kekerabatan, tata hukum dan organisasi politik.¹²⁶

Adapun kaitanya antarapologi budaya dan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju ialah bahwa asal usul praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak ngaju tidak ada dijelaskan secara jelas dan pasti akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek dan informan bahan asal usul atau sejarahnya yaitu dari zaman nenek moyang yang tempo dulu yang belum mengerti baca dan tulis. Adat tersebut telah berlaku pada berbagai suku yang ada di Indonesia yang masih berlaku. Mengenai sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka bahasa yang diucapkan peneliti pun tidak belum menemukan secara pasti . Menurut peneliti bahasa yang dipaparkan dalam praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* berasal dari Suku Dayak Ngaju terdapat dalam kamus besar bahasa Dayak Ngaju. Akan tetapi disetiap daerah maupun suku yang ada di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda seperti suku Banajar di sebut palangkah. Menurut peeniliti adat praktik penyerahan *singer manangkalau* ini warisan dari nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun untuk generasi yang terus menerus oleh masyarakat adat Indonesia.

¹²⁶Ibid,..Anonim, Antropologi – Teori, Konsep, Jenis, Metode, dan Penjelasannya <https://dosenpsikologi.com/antropologi>, Diakses pada hari dan tanggal: Senin,8 Mei 2018. Pukul: 21:30 WIB.

c. Keberlakuan, tujuan dan syarat praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju

Adapun hasil penelitian menurut 6 (enam) orang subjek mengenai keberlakuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat Dayak Ngaju sebagai berikut:

Menurut HL Iya , masih dilakukan tanpa diberitahukan mantir atau damang pihak keluarga sudah ada kesadaran sendiri untuk melakukannya.¹²⁷ Menurut Ir. DA Iya , melakukan apabila ada seorang adanya yang dulu dilamar atau mau nikah dan dia memiliki kakak yang belum menikah.¹²⁸ Menurut SA Iya, masih dilakukan. Tidak hanya masyarakat adat Dayak Ngaju saja yang melakukan tetapi masyarakat adat dari beberapa suku lain juga hanya saja penyebutanya berbeda atau ritual yang dilakukan.¹²⁹ Menurut HB Masih dilakukan bagi orang yang masih memegang teguh adat dan tradisinya.¹³⁰ Menurut Dr. SA Iya masih dilakukan sampai sekarang.¹³¹ Menurut SM Walaupun tidak di *singer* atau denda adat adanya kesadaran sendiri karena merupakan suatu kewajiban.¹³²

Menurut 3 (tiga) informan yang memberlakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* sebagai berikut :

¹²⁷ Wawancara dengan HL,...

¹²⁸ Wawancara dengan Ir. DA,...

¹²⁹ Wawancara dengan SA,....

¹³⁰ Wawancara dengan HB,...

¹³¹ Wawancara dengan Dr. SA,...

¹³² Wawancara dengan Dr. SM,...

Menurut SB Masih dilakukan bagi orang yang memahami adat istiadat dari leluhur.¹³³ Menurut SR dilakukan masyarakat Dayak Ngaju, tidak juga diwajibkan tergantung pada kepercayaan dan kemampuan orang yang melakukan.¹³⁴ Menurut AA dilakukan jika melangkahi kakak yang belum menikah atau mendahului kakak.¹³⁵

Menurut peneliti meski tidak diketahui secara pasti mengenai dasar dan asal mula dilakukannya prakti praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi dalam nikah adat Dayak Ngaju* akan tetapi masyarakat adat yang benar memahami atau tidak tradisinya masih saja melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan apabila seorang adik lebih dulu dilamar dan diketahui memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Dalam hal ini melakukan adat pelangkahan tidak adanya usur paksaan untuk melakukan atau tidak tradisi tersebut. Justru dengan tidak adanya unsur paksaan sehingga membuat masyarakat adat itu sendiri sadar untuk melakukannya.

Adapun hasil penelitian menurut 6 (enam) orang subjek mengenai tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi dalam nikah adat Dayak Ngaju* sebagai berikut:

Menurut HL Ibarat si adik duluan nikah maka diberikan sesuatu apalah supaya tidak menimbulkan perasaan kecewa atau apalah

¹³³ Wawancara dengan SB,...

¹³⁴ Wawancara dengan SR,...

¹³⁵ Wawancara dengan AA,...

dikasih ibaratnya bahasa kasar kita yaitu kasih dinding sebagai ucapan maaf saya telah mendahului yang lebih tua aturanya kan si kaka lebih dahulu nikah , ucapan minta maaf atas kesalahannya yang lebih dahulu menikah dari pada kakaknya maka itu yang sebenarnya panangkalau.¹³⁶ Menurut Ir. DA Tujuannya itu pertama yang kawin ini kan adanya , oleh kakak ini belum nikah ialah sebagai tanda permisi sama kakanya oleh kakak belum menikah dia lebih dahulu menikah minta doa dan restu dari kakanya. Jangan nanti hati kakak ini istilah orang sini sakit hati , marah , dendam atau lain sebagainya itu yang dijaga , supaya tidak terjadi sesuatu hal tidak diinginkan. Bentuk permisi sama kakanya .Dan juga dilaksanakan tumpang tawar.¹³⁷ Menurut SA Tujuan pembayaran denda adat itu pasti ada untuk menghindari rasa kecewa, rasa minder dan lainnya secara sikologis. Filosofinya agar rasa lega , rasa bahagia adik yang duluan nikah itu dia merasakan ada kerelaan dan dukungan untuk adiknya bekeluarga .Rasa kebahagiaan, memperat rasa kekeluargaan, dan rasa panik hilang. Biasanya denda diberikan kepada anak yang dilangkau sebagai bentuk ijin.¹³⁸ Menurut HB Dengan adanya singer itu orang yang teraniyaya itu bisa dilindungi. Orang kena singer itu berkawajiban membayar . Hukum adat itu sebenarnya melindungi orang teraniyaya sebagai pemberi efek jera dan kepada korban itu tujuan untuk memberi kompensasi.

¹³⁶ Wawancara dengan HL,...

¹³⁷ Wawancara dengan Ir. DA,...

¹³⁸ Wawancara dengan SA,...

Ibaratkan kakak yang dilangkahi ini kan korban karena dia dadahuli adiknya menikah maka kakak yang dilangkahi harus diberikan sesuatu.¹³⁹ Menurut Dr. SA Tujuan yang pertama untuk menghormati dan menghargai karena kakaknya itu dulu yang merawat adiknya, kalo orang Dayak biasanya karena kakak merupakan paling tua maka dia dihargai.¹⁴⁰ Menurut SM *Manangkalau* itu melewati istilahnya. Misalnya punya kakak tapi adiknya yang lebih dulu dilamar. Itu sebenarnya yang diberikan bentuk penghargaan kepada kakak yang dilewati atau dilangkahi. Karena didalam hukum adat ini supaya menjaga keseimbangan kosmos atau alam ini jadi sebenarnya tidak ada hukuman badan cuman dia diwajibkan membayar denda untuk mengembalikan keseimbangan alam tadi makanya diadakan upacara salah satunya tadi menyerahkan duit panangkalau itu tadi atau berupa pakain sinde mendeng atau motor karena perkembangan jaman .kalo dulu mungkin benda-benda pusaka gong, balang. Nah sekarang itu sulit mencari benda-benda pusaka . Dalam setiap pemberian ada nilai filosofisnya. Biar yang bersangkutan itu tidak sedih, sakit hati, kecewa . Dia sebenarnya tidak menghendaki juga pemberian itu. Setidaknya menghibur supaya tidak sedih.¹⁴¹

Menurut 3 (tiga) informan yang memimiliki tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* sebagai berikut :

¹³⁹ Wawancara dengan HB,..

¹⁴⁰ Wawancara dengan Dr. SA,...

¹⁴¹ Wawancara dengan Dr. SM,...

Menurut SB, SR dan AA, agar kakak yang dilangkahi cepat mendapatkan jodoh dan lekas nikah, menghibur dan menyenangkan kakak yang di langkahi.¹⁴²

Adapun berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan di atas menurut hemat peneliti dapat diketahui bahwa tujuan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi dalam nikah adat Dayak Ngaju* menciptakan tujuan yang baik untuk adik atau kakak. Adanya pemberian benda kepada kakak yang dilangkahi adiknya yang terlebih dahulu menikah sebagai bentuk penghiburan, penghargaan, ijin atau permisi kepada kakak tersebut agar tidak merasa kecewa, sedih, kesal dan dendam. Sehingga keharmonisan kekeluargaan dan kekerabatan berjalani dengan damai. Namun di dalam hukum pernikahan Islam tidak ada menyatakan tentang pemberian tersebut atau disebut *singer manangkalau* dalam suku adat Dayak Ngaju. Baik itu adik atau kakak yang lebih dahulu menikah sudah menjadi suratan takdir yang Maha Kuasa. Penerapan tradisi ini lah bagi peneliti sangat baik untuk diterapkan karena tidak ada hal menyimpang ataupun larangan dalam Islam dari tujuan dilakukannya hal tersebut. Apabila tujuan tersebut membawa kepada hal yang dilarang dalam Islam misalkan saja memaksa seseorang untuk membeli barang yang tidak dapat orang tersebut beli. Maka hal tersebut tidak baik untuk dilakukan.

¹⁴² Wawancara dengan SB, SR dan AA,...

Berdasarkan hal di atas jika dikaitkan dengan teori intraksi simbolik yang mana intraksi simbolik ini ialah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Maka erat kaitanya dengan makna dilakukannya prakti penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dengan memberikan benda-benda yang berharga atau yang bernilai kepada kakak yang dilangkahi dapat menyimbolkan suatu penghormatan, saling menghargai dan dapat mempeerat keharmonisan kekeluargaan, kekerabatan , memberikan kasih sayang , serta doa agar segera mendapatkan jodoh.

Adapun hasil penelitian menurut 6 (enam) orang subjek mengenai syarat praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi dalam nikah adat Dayak Ngaju* sebagai berikut:

Menurut HL Ada syaratnya, setidaknya pakaian satu pasang ataupun yang lainnya untuk menghibur si kakak yang dilangkahi. Tidak ada syarat tertentu dan tidak ada paksaan , semampunya saja.¹⁴³

Menurut Ir. DA waktu panangkalau dilaksanakan pihak yang menikah ini menyerahkan berupa barang bisa berupa emas, pakain, tapi dipasal sebesar 15 katiramu itu yang harus di serahkan. 15 katiramu itu sama aja nilainya 150 ribu satu katiramu bisa satu 2 jt

¹⁴³ Wawancara dengan HL,...

lebih.¹⁴⁴ Menurut SA Tidak ada syarat tertentu. Bisa saja berupa pakaian, uang, alat make up , dan lain sebagainya. Semampu pihak calon laki-laki yang ingin menikahi adik perempuan terlebih dahulu.¹⁴⁵ Menurut HB Tidak ada syarat tertentu. Semampunya saja.¹⁴⁶ Menurut Dr. SA Ada berupa uang, kain,pakain,dan logam yang berharga misalkan emas, intan dan sesuai situasi, kondisi dan kemampuan.¹⁴⁷ Menurut Dr.SM Misalnya memberi pakaian *sinde mendeng* atau setel pakaian atau selengkapnya, dan ada emas.¹⁴⁸ Menurut SB Tidak ada syarat tertentu, seikhlas yang memberi.¹⁴⁹ Menurut SR Tidak ada syarat tertentu dan saya tidak meminta syarat.¹⁵⁰ Menurut AA Pakain *sinde mendeng*, emas, dan tanah.¹⁵¹

Dapat dikatakan syarat-syarat yang harus diberikan itu bereaneka ragam bisa saja berupa uang, pakaian *sinde mendeng* (satu pasang), emas dan tanah. Menurut Ir.DA denda adat manangkalau menyerahkan berupa 15 katiramu yang terdapat dalam Pasal nomor 72 *Tumbang Anoi* .¹⁵² Akan tetapi tidak ada syarat tertentu asalkan ada kesepakatan dari pemberi dan untuk pemberian Dizaman dulu bisa saja syaratnya berupa gong karena pengaruh perkembangan zaman

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ir. DA,..

¹⁴⁵ Wawancara dengan SA,...

¹⁴⁶ Wawancara dengan HB,...

¹⁴⁷ Wawancara dengan Dr. SA,..

¹⁴⁸ Wawancara dengan Dr. SM,...

¹⁴⁹ Wawancara dengan SB,...

¹⁵⁰ Wawancara dengan SR,...

¹⁵¹ Wawancara dengan AA,...

¹⁵² Wawancara dengan Ir. DA,...

dan sulitnya menemukan gong pada zaman modern ini maka bisa diganti dengan bentuk di uangkan.

Berdasarkan hal di atas jika dikaitan dengan teori antropologi hukum, adanya kebiasaan masyarakat adat *Dayak Ngaju* apabila adik perempuan lebih dahulu dilamar oleh seorang lelaki dan ternyata adik perempuan tersebut memiliki kakak yang belum menikah. Maka lelaki tersebut mendapatkan *singer manangkalau* (sangsi adat atau denda adat melangkah) adapun syarat yang diberikan bisa saja berupa emas, pakaian dan lain sebagainya. Bentuk pemberiana tersebut juga disimbolkan agar menghibur kakak yang dilangkahi oleh adik menikah lebih dahulu untuk menciptakan keharmonisan keluarga, mempererat kekerabatan dan perdamaian . Dengan demikian, dapat dijdikan kajian antrapologi hukum dari dua sisi , yaitu sisi kebudayaan dan sisi hukum. Praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* adalah kebudayaan yang diterapkan oleh masyarakat *Dayak* , sedangkan hukum adanya ketaatan dan kesadaran untuk melaksanakan Praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dan menciptakan kedamaian.

2. Proses pelaksanaan praktik penyerahaan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

Dari gambaran di atas, terlebih dahulu peneliti mencermati 6 (enam) pendapat subjek yakni para masyarakat tokoh adat *Dayak Ngaju* di kota Palangka Raya mengenai latar belakang praktik penyerahan *singer*

manangkalau kaka bawi dalam nikah adat *Dayak Ngaju*. Adapun yang menjadi beberapa fokus peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Kapan dilakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*
- b. Siapa yang menentukan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*, siapa yang menyerahkan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*
- c. Bagaimana sikap calon pria atau orang tua terhadap *singer* tersebut
- d. Dimana praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dilakukan
- e. Siapa yang memutuskan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* , Apa yang diberikan oleh si pelangkah untuk kakak perempuan yang dilangkahi
- f. Bagaimana akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalua kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak dilakukan
- g. Apa diharuskan melakukan praktik penyerahan *singer manangkakau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*

Menurut HL Pada saat pernikahan adat biasanya , itukan terbunyi dari pihak keluarga harus melakukan itu dulu baru bisa dilanjutkan pernikahanya. Pada waktu pengukuhan perjalanan adat / penaguhanya itu.

Yang menentukan, mereka kan menyerahkan kepada mantir adat yang sedang bertugas pada saat itu . Dari pihak keluarga yang ingin

menikah melaporkan lalu pihak mantir berbicara. Karena kamu manangkalau maka kamu terkena sangsi adat .

Dari pihak laki yang memberikan karena dia sudah melewati atau *manangkalau* ya itu, pihak keluarga laki-laki yang melakukan. Harus yang bersangkutan menerima .Sikapnya harus tegar dan bertanggung jawab serta bertindak semampunya melakukan perjalanan hadat *Dayak* tersebut.

Dilakukan dirumah calon pengantin wanita yang ingin menikah si adiknya otomatis si kakak juga ada dirumah. Pasti ada dampaknya dikemudian hari betapa kecewanya yang dilewati untuk menghindari permasalahan yang tidak inginkan untuk kedepannya. Maka cepat ditutupi dengan *singer* . Agar menghindari efek-efek banyak di kemudian hari entah apa-apa yang pasti timbul sampai dia punya anak , si kakanya ini belum laku-laku juga. Jadi doanya semua ada di situ mudah-mudahan dengan ini kamu cepat laku juga dan lainnya. Mantir nanti yang buat teksnya membahasakan supaya dia tidak tersinggung dan itu sebagainya.Ibarat jalan itu ada debu tapi dengan adanya ini kamu bersih dan terang . jadi kamu terima ini semoga dapat jodoh lain sebagainya

Harus itu suatu kewajiban , mau tidak mau suka tidak suka dia harus melakukan karena itu tidak terlalu berat juga , karena dia kan sudah ingin menikahi si adiknya ibaratnya dia berani berbuaat jadi dia harus bertanggung jawab. Kalo menurut bahasa orang dulu takut pamali karena

yang dilewati betapa sakit dan kecewanya . Ga ada alasan untuk dia mengelak.¹⁵³

Menurut Ir.DA Sehari sebelum nikah adat atau waktu pernikahan adat.Yang menentukan singer memang sudah adatnya sudah ada bukunya. Yang menentukan tukang saat pertemuan Tumbanga anoi tahun 1894 disana ditentukan pasal-pasal adat sehingga terbuatlah 96 pasal. Memang sudah leluhurnya atau nenek moyang yang udah menentukaanya. Damang yang menentukanya dengan beracu pada pasal Perdamain Tumbang Anoi.

Harus pihak laki-laki yang menyerahkan dikarenakan lelaki ini yang ingin menikahi adiknya dan ternyata mempunyai kakak yang belum menikah.Sikap pihak laki-laki dan keluarga dia bertidak atas kesadaran sendiri apabila gadis yang ingin dia nikahi memiliki kakak yang belum menikah, maka akan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan.

Dirumah calon gadis yang ingin dia nikahi.Yang memutuskan pertamakan pasal adatnya ada, sebagai mantir melaksanakan di lapangan , yang memutuskan petugas tapi mengacu kepada pasal adat yang ada (Pasal Perdamaian Tumbang Anoi. Bisa berupa emas , pakaian , tanah dan lain sebagainya.

Ditakutkan kakak yang dilangkahi nanti bisa berdampak dikemudian hari dendam, marah dan sakit hati. Tidak ada paksaan. Namanya Adat ga juga mahal dan sampai membuat orang itu susah ga juga. Yang namanya

¹⁵³ Wawancara dengan HL,...

adat sih harus dilaksanakan untuk kelangsungan hidup mereka berdua. Jadi adat ini sudah dibuat dari zaman nenek moyang kita dulu . Yang harus di laksanakan.¹⁵⁴

Menurut SA Pelaksanaan bedahulu pada kawin boleh habis kawin boleh jua. Di dalam waktu meminang sudah ditentukan ada bayarannya untuk ini boleh saja tidak terikat dan biasanya denda diberikan kepada anak yang dilangkau sebagai bentuk ijin

Ada denda adat yang menentukan 2 keluarga pihak perempuan dan laki-laki dan damang kepala adat , keluarganya yang menentukan berapa jumlah dendanya. Tapi biasanya jarang orang kita macam tu, pasti kakanya didahulu akan. Kecuali anak yang tuha tu asyik bagawi sebagai pegawai negeri nang ading ni kada, dirumah haja biasanya nang ini yang dinikahi bedahulu. Tapi dia senang aja .yang menentukan Damang kepala adat dan keluarga yang menentukan berapa jumlahnya melewati damang juga menyaksikan. Kata keluarganya umpamanya minta 100 ribu damang memberitahukan kepada laki-lakinya kamu harus membayar ini. Tidak ada batas sekian, atas perundingan atas permintaan dari pada orang tua dengan damang kepala adat.

Seterah orang tuanya melewati damang, atau memang kalo tidak ada damang boleh. Asal cocok mereka berdua misalkan 'aku minta 100 ribu kata laki-laki 200 ribu aku kasih akur aja gak papa. Membayar melewati orang tua dulu, biasanya bukan hanya uang tapi mungkin satu pasang

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ir. DA,..

pakaian, mungkin sebingkai cincin dalam bentuk apa saja tapi ada nilainya, nilainya dihitung itu boleh. Tidak ada jumlah paling rendah sekian tinggi sekian itu atas perundingan kedua belah pihak atau si keluarga yang bini-bini itu perkawinan dulu pernah terjadi jangan kurang dari yang dulu.

Pihak dari keluarga laki-laki yang menyerahkan kepada calon istrinya lalu adiknya menyerahkan kepada kakak kandung dia yang belum menikah, Sikap dari pihak calon pria atau orang tuanya apabila denda adat (*singer*) pastinya tidak merasakan keberatan hal tersebut dibicarakan secara musyawarah. Dirumah calon mempelai wanita Damang kepala adat yang bertugas pada saat itu berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki Bisa berupa pakaian satu pasang (sinde mendang), uang ,emas dan lain sebagainya.

Tidak ada paksaan untuk melakukannya, mau dilakukan atau tidak itu sesuai dari kemampuan yang meningkah Tidak ada dampak hanya saja perasaan bagi orang tua si kakak yang dilangkahi rasa hatinya itu tidak enak tapi dia tidak bisa mengelak karena meminang anaknya nomor dua. Adanya kekhawatiran dari orang tua yang dilangkahi anaknya.¹⁵⁵

Menurut HB Pada saat perkawinaan adat atau jalan adat. Dalam perkawinan adat itukan , ada upacara adat atau jalan itu dibacakan untuk misalnya maskawin berapa .Damang yang melakukan atau mencatat apa saja yang nanti diberikan ketika membayar palangkahan. Berdasarkan hasil kesepakatan dari pihak keluarga. Sebenarnya yang menyerah itu

¹⁵⁵ Wawancara dengan SA,...

orang yang melangkahi adunya. Kewajiban orang tuanya juga untuk memberi pelangkahnya. Biasa saja. Dirumah mempelai wanita yang juga disaksikan damang, mantir, para undangan dan seluruh keluarga.

Damang berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Bisa dikasih uang atau sepetak tanah dan tapih bahalai (selendang) Kalo orang memegang teguh adat dia merasa itu wajib Hukum adat itukan sebenarnya tidak terlalu mengikat. Kan subjek sangsi adat bukan sangsi pidana . Kalaupun orang tidak melaksanakan sangsi hukum adat itupun secara etika saja bisa dianggap kurang beradat.¹⁵⁶

Menurut Dr. SA Ketika pemenuhan hukum adat. Waktu memanggul itu sudah dibicarakan, setelah sah pemenuhan hukum adat waktu itu juga diserahkan. Damang , berdasarkan perintah Damang maka mantir yang bertugas saat pemenuhan hukum adat berdasarkan hasil mufakat antara kedua belah pihak keluarga besan.

Pihak laki-laki , calon mempelai laki-laki menyerahkan kepada pihak calon mempelai perempuan. Misalkan ibu dan bapaknya antara besan dan besan untuk kakak yang dilangkahi oleh adiknya.

Karena itu merupakan peraturan adat biasa saja dan harus dipenuhi. Dirumah mempelai wanita. Kedua belah pihak antara besan dengan besan berdasarkan peraturan adat dari Damang dan mantir . Banyaknya barang yang diberikan tidak ditentukan oleh Damang dan Mantir akan tetapi berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Karena kekuatan

¹⁵⁶ Wawancara dengan HB,...

hukumnya pada kedua belah pihak yang ingin menikahi anak-anaknya. Bisa berupa pakai, emas dan lain sebagainya. Tidak ada akibat apabila sudah dimusyawarahkan. Harus karena sudah ada dalam pasal pemenuhan hukum adat, akan tetapi banyaknya barang yang diberikan bergantung pada situasi, kondisi dan kemampuan dari pihak laki-laki.¹⁵⁷

Menurut Dr. SM Dilakukan sebelum pernikahan adat . Atas kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga atau permintaan dari kakak yang dilangkahi. Adik yang melangkahi kakaknya.

Tapi dalam bentuk formalnya harus dilakukan dengan damang . Karena dia dianggap bersalah lalu dia membayar *singer*. Bisa tanah, uang, emas dan lain sebagainya. Istilahnya orang dulu adik kawin dulu kakanya tidak laku atau susah mendapatkan jodoh . Kalo tidak dilakukan itu nanti tidak nikah-nikah , ini sebenarnya buat hiburan , bentuk menghargai kakak . *Singer* ini seperti denda dia melangkah itu kan sebenarnya kena denda adat.

Faktanya dengan memberikan beberapa barang tersebut supaya nanti tidak ada dendam dan rukun sehingga keseimbangan alam itu kembali bagus. Istilah sebagai kenangan-kenangan penghargaan lah untuk kakak. Yang mula-mula salah persepsi jadi ga sakit hati lagi. Agar mengembalikan keharmonisan keluarga .

¹⁵⁷ Wawancara dengan Dr. SA,..

Harus dilakukan agar rasa khawatir dari orang tua maupun keluarga nanti bisa hilang dengan memberikan sesuatu kepada kakak yang dilangkahi biar tidak sedih dan kecewa.¹⁵⁸

Adapun juga menurut 3 (tiga) informan yang melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah Adat *Dayak Ngaju* yaitu :

Menurut SB Pada saat menyerahkan hantaran untuk pernikahan sekalian diserahkan. Damang atau mantir yang bertugas pada saat itu. Pihak keluarga calon suami. Mematuhi apa yang diberitahukan oleh *Damang* Kepala Adat. Dirumah mempelai wanita. *Damang* Kepala Adat Satu perangkat pakain *sinde mendang* (pakaian satu stel). Menurut kepercayaan dampaknya itu lambat menikah maka dengan adanya *singer manangkalau* dengan memberikan misalnya pakaian ada bentuk doa dalam pemberian tersebut agar lekas mendapatkan jodoh. Diharuskan karena merupakan adat dari leluhur walaupun tidak tertulis.¹⁵⁹

Pada informan ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang adik perempuan yang melangkahi kakak lelakinya yang lebih dahulu menikah melakukan nikah adat *Dayak Ngaju*.

Menurut SR sebelum akad nikah yaitu pada malam sebelum dilangsungkan akad pada pagi harinya. Tidak di tentukan, tetapi mamah saya membeli barang tersebut. Adik lelaki saya yang melangkahi .Tidak

¹⁵⁸ Wawancara dengan Dr. SM,..

¹⁵⁹ Wawancara dengan SB,...

ada sikap. Karena yang melangkah adik lelaki saya. Dirumah saya. Tidak ada yang memutuskan. Berupa sebuah cincin emas. Menurut kepercayaan orang tua dulu ada dampaknya di takutkan kakak yang dilangkahi jodohnya menjauh dan lama mendapatkan jodoh. Tetapi saya tidak mempercayain hal tersebut karena jodoh itu ada ditangan Tuhan, yang penting aku ikhlas dan ridho Malah saya senang kalo adik saya menikah. Kalo menurut saya tidak diharuskan , asalkan adik saya minta ijin dengan saya ikhlas dan ridho silahkan saja dan tidak apa-apa.¹⁶⁰

Pada informan ini peneliti melakukan wawancara dengan seorang kakak yang dilangkahi adik lelakinya yang lebih dahulu menikah tidak melaksanakan *singer* akan tetapi tetap melaksanakan praktik penyerahan pelangkahan atau manangkalau.

Menurut AA Pada saat *misek hai*. Damang. Saya yang melangkahi, berdasarkan kesepakatan saya dan suami saya. Menerima dengan kesanggupan. Disaat dilakukan acara nikah adat Dayak Ngaju di Rumah mempelai wanita.Damang. Pakai *sinde mendeng*, emas, dan tanah. Akan dikenakan *jipen* atau *singer*. Iya harus dilakukan kalau tidak melaksanakan akan dikenakan *jipen* atau *singer* dan sudah menjadi tradisi nikah adat Dayak Ngaju.¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 6 (enam) subjek dan 3 (tiga) informan mengenai proses pelaksanaan atau praktik penyerahan

¹⁶⁰ Wawancara dengan SR,...

¹⁶¹ Wawancara dengan AA,...

singer manangkalau kaka bawi dalam nikah adat *Dayak Ngaju* tidak juga dijelaskan secara pasti di buku-buku atau media lainya tentang pelaksanaannya. Maka itu peneliti sedikit untuk memahaminya , Dalam buku Suriansyah Murhaini, yang berjudul “*singer* dalam pusaran perubahan masyarakat *Dayak Ngaju*” yang menjelaskan tentang 2 (dua) proses tata cara lamaran suku Dayak Ngaju sebagai berikut :

Pertama, *Hakumbang auh* atau lamaran awal

Apabila seorang laki-laki berniat mempersunting seorang gadis maka pihak laki-laki berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul, sejarah keluarga , situasi dan kondisi si gadis . Diteliti pula apakah si gadis idaman sendiri atau sudah ada yang punya. Biasanya, pihak keluarga laki-laki mengutus wakilnya untuk menemui keluarga pihak perempuan untuk mendapatkan kepastian. Setelah jawaban meyakinkan diperoleh dari pihak keluarga si perempuan dilanjutkan dengan mengadakan pembicaraan serius pihak orang tua dan keluarga calon pengantin dengan sepuh kampung atau orang yang di tuakan. Lalu pihak keluarga laki-laki datang berkunjung ke rumah keluarga pihak keluarga perempuan untuk menyatakan niatnya. Apabila niat dan tujuan telah diterima dengan baik sebagai bukti kesungguhan pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang dan pakain *sinde mendeng* atau seperangkat pakain perempuan yang disebut *batu pisek*;

Maka pada saat ini lah menurut peniliti pihak calon lelaki mengetahui bahwa gadis pilihan hatinya mempunyai kakak atau tidaknya. Jika si

calon lelaki telah mengetahui kalo gadis pilihan hatinya memiliki kakak yang belum menikah maka hal itu pun dibicarakan juga.

Kedua, *Hisek* atau pertunangan

Pihak orang tua perempuan dengan keluarganya, akan berkumpul untuk mendapatkan kata mufakat menolak atau menerima lamaran tersebut. Apabila lamaran diterima, *batu pisek* tidak dikembalikan, akan tetapi apabila lamaran ditolak, *batu pisek* dikembalikan dalam jangka waktu yang tidak lama. Apabila *batu pisek* tidak lagi dikembalikan, berarti lamaran aal telah diterima dengan baik, maka dilanjutkan dengan acara pertunangan. Pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, acara pertunangan dilaksanakan. Pihak laki-laki membuka pembicaraan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan mereka. Lalu pembicaraan meningkat mengacu pada pembuatan surat perjanjian kawin atau nikah lengkap dengan syarat dan sanksi yang harus dilakukakn apabila terjadi sesuatu dikemudian hari. Surat tersebut disebut *surat pelek*.¹⁶²

Pada saat ini juga dibicarakan apa saja syarat yang nanti diserahkan untuk *singer manangkalau*..

Seperti halnya yang dinyatakan oleh seorang informan peneliti. Menurut SB pada saat menyerahkan hantaran atau jujuran untuk pernikahan sekalian diserahkan syarat *singer manangkalau kaka*.¹⁶³

¹⁶² Suriansyah Murhaini, ibiid,.. h.105-107.

¹⁶³ Wawancara dengan SB,..

Maka itu kapan waktu menyerahkan *singer manangkalau kaka* tidak ada tuntutan kapan, seterah kedua belah pihak keluarga calon pangtin saja berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan pada saat *hisek* atau pertunangan. Telah diketahui bahwa calon pengantin perempuan memiliki kakak yang belum menikah pada saat *hakumbang auh* atau lamaran awal. Seperti yang dinyatakan oleh subjek menurut SA pelaksanaan boleh dilakukan sebelum nikah adat , boleh juga sesudah nikah adat. Hal tersebut dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Diserahkan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki, boleh juga diserahkan oleh calon pengantin laki-laki atau perempuan langsung kepada kakak yang dilangkahi atau yang belum menikah .Disaksikan oleh seluruh kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan , serta mantir atau damang kepala adat yang bertugas saat itu. ¹⁶⁴

Adapun orang yang memutuskan menurut Dr SA Kedua belah pihak antara besan dengan besan berdasarkan peraturan adat dari Damang dan mantir . Banyaknya barang yang diberikan tidak ditentukan oleh Damang dan Mantir akan tetapi berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Karena kekuatan hukumnya pada kedua belah pihak yang ingin menikahi anak-anaknya. Yang juga beracu pada isi pasal perdamaian Tumbang Anoi.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Wawancara dengan SA,..

¹⁶⁵ Wawancara dengan Dr. SA,..

Diharuskan atau tidak melakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju*. Menurut penelitian tidak ada paksaan atau sangsi hukum yang berat seperti penjara, hukum mati atau hukuman pukulan badan karena sejati sanksi adat hanyalah untuk memperingati. Tidak ada dinamakan menang atau kalah. Sebagaimana menurut HB Hukum adat itukan sebenarnya tidak terlalu mengikat. Subjek sangsi adat bukan sangsi pidana . Kalaupun orang tidak melaksanakan sangsi hukum adat itupun secara etika saja bisa dianggap kurang beradat.¹⁶⁶

Adapun akibat atau dampak apabila praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* yang sering beredar dikalangan masyarakat bahwa jika tidak dilakukan maka kakak yang dilakahi adiknya yang lebih dahulu nikah akan susah mendapatkan jodoh atau jodohnya tak kunjung datang. Hal tersebut tidaklah benar hanya saja ada rasa khawatir orang tua terdahulu merupakan mitos.

Telah dijelaskan dalam Al-qur'an, maupun hadist tentang rezeki, jodoh dan ajal. Bagi yang beragama islam. Mungkin juga ada dalam agama non-muslim. Adapun ayat yang menjelaskan tentang rezeki, jodoh, dan ajal sebagai berikut:

Rezeki seorang hamba telah dijamin oleh Allah. Porsi dan takarannya juga telah ditetapkan. Jika hamba itu memintanya dengan jalan yang

¹⁶⁶ Wawancara dengan HB,..

halal ataupun dengan jalan yang haram, Allah berikan. Namun, Allah akan menanyai tatacara perolehan dan pembelanjaan harta itu.¹⁶⁷ Al-quran telah menjelaskan rezeki dalam surah Saba ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
لَهُ^ج وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ^ط وَهُوَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: : "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya."¹⁶⁸

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa berpalingnya orang-orang yang hidup mewah dari beriman kepada para rasul, penjelasan bahwa rezeki berasal dari Allah Subhaanahu wa Ta'aala; dia melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan kepada siapa yang dia kehendaki.

Al-quran telah menjelaskan jodoh dalam surah Yasin ayat 36 yang berbunyi :

¹⁶⁷ Anonim, <https://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/antara-rezeki-jodoh-dan-ajal.htm#.W6OjD2YxXIU>. Diakses pada hari dan tanggal: Sabtu, 8 September 2018. Pukul: 18.00 WIB

¹⁶⁸ Depertemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka. h. 432.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS.Yasin:36).”¹⁶⁹

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan keesaan-Nya.

Al-quran telah menjelaskan ajal atau kematian dalam surah Ali-Imran ayat 145 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Ali Imran:145).¹⁷⁰

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Seseorang tidak akan mungkin mati kecuali dengan izin Allah. Karena, hal itu benar-benar telah dicatat

¹⁶⁹Depertemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*,...h. 442

¹⁷⁰Depertemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, ...h.68.

oleh Allah dalam buku yang mengandung semua ajal manusia. Barangsiapa berharap kesenangan dunia akan diberi, dan barangsiapa berharap imbalan akhirat akan diberi juga. Allah akan memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk perintah jihad.¹⁷¹

Berdasarkan ketiga surah tersebut sudah dijelaskan bahwa rezeki, jodoh dan ajal sudah telah diatur oleh Allah SWT. Maka dari itu sebagai umat Islam tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Hanya waktu kapan semua itu akan terjadi Allah SWT lah yang lebih Maha mengetahui. Surah tersebut juga mengajurkan kita untuk selalu beribadah, bertawakal dan bersyukur kepada sang Pencipta.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyerahan *Singer Manangkalau Kaka Bawi* Dalam Nikah Adat *Dayak Ngaju*

Berdasarkan ayat suci Al-Quran tidak ada perintah untuk memberikan berupa benda kepada kakak apabila seorang adik mendahului menikah atau yang biasa disebut dalam adat *Dayak singer manangkalau*, menjelaskan secara pasti mengenai penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* atau disebut memberikan denda adat berupa benda yang bernilai seperti uang, emas, atau tanah kepada kakak yang belum menikah dilangkahi adiknya yang lebih dahulu dilamar atau menikah.

¹⁷¹Anonim, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-145#tafsir-quraish-shihab>. Diakses pada hari dan tanggal: Sabtu, 8 September 2018. Pukul: 16.33 WIB.

Akan tetapi didalam hukum Islam apabila memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberikan karena hendak memuliakannya disebut dengan hadiah. Diantara beberapa kebaikan itu disebutkan dalam firman Allah Swt.:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه احمد)

Artinya : Dari Khalid bin Adi, "Sesungguhnya Nabi Besar Saw. Telah bersabda, Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan dia tidak minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak); sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya."¹⁷² (Riwayat Ahmad).

Dalam firman Allah Swt tersebut menjelaskan tentang memberikan barang kepada saudaranya tidak berlebihan atau tidak meminta maka terimalah jangan menolaknya karena pemberian tersebut telah di terima Allah untuk yang menerimanya.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan bentuk pemberian barang *singer manangkalau kaka bawi* yang mana memiliki tujuan untuk menghargai atau memuliakan sang kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya lebih dahulu maka diperbolehkan saja apabila bentuk tersebut merupakan hadiah .

Sebagaimana hukum memberikan hadiah ialah mubah (diperbolehkan), namun ada situasi tertentu yang bisa menyebabkan perbuatan memberi hadiah berubah menjadi haram, yakni ketika si

¹⁷² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cetakan 52, 2011. h. 326-327.

pemberi mengharapkan imbalan atas apa yang di beri dengan imbalan yang bersifat menimbulkan kemudhorotan seperti suap atau sogok.¹⁷³

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

Selain itu dalam Islam juga mengajurkan untuk saling memberi hadiah hal tersebut telah dianjurkan Allah Swt. Dengan saling memberikan hadiah terdapat hikmah dan manfaat yang disyari'atkannya seperti berikut:

- a. Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan tirmidzi dari Abi Hurairah r.a Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ
الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسِنِ
شَاةٍ

Artinya: “ Beri-membrilah kamu karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki) ”¹⁷⁴

- b. Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

¹⁷³ Anonim, <https://oleh-oleh-haji.com/posthukum-dan-manfaat-memberi-dan-menerima-hadiah-dalam-islam>. Diakses pada hari dan tanggal: Sabtu, 6 Oktober 2018. Pukul: 22:53 WIB.

¹⁷⁴ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2 , h. 214.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
تَهَادُوا تَحَابُّوا رَوَّ الْبُحَّارِ يُ فِي " الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ " وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ
حَسَنٍ

Artinya :“saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang”.¹⁷⁵

c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas r.a Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَهَادَ وَفَانَّ الْهَدَايَةَ تَسْلُ الْسَّخِيمَةَ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya:”Saling memeberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.”¹⁷⁶

Akan lebih baik jika pada praktik penyerahan *singer manangkalau*

kaka bawi dalam nikah adat *Dayak Ngaju* antara kakak dan adik untuk saling memberi hadiah sebagaimana terdapat pada penjelasan diatas hikmah dan manfaat yang bernilai positive. Islam juga menganjurkan untuk saling memberi hadiah.

Karena dalam Islam sendiri tidak mempermasalahkan baik adik atau kakak yang lebih dahulu menikah. Salah satu surah yang menjelaskan anjuran umat muslim untuk menikah bentuk keluarga dan memperbanyak keturunan. Al-quran menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi :

¹⁷⁵ *Ibid*,..

¹⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2008, h.219.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: 'Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mendengikari nikmat Allah?' (QS. *An Nahl* : 72)¹⁷⁷

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang nikmat-Nya yang besar kepada hamba-hamba-Nya, di mana Dia menjadikan untuk mereka pasangan-pasangan agar mereka merasa tenteram kepadanya. Demikian juga menjadikan dari pasangan mereka anak dan cucu yang menyenangkan pandangan mereka, yang membantu dan memenuhi kebutuhan mereka serta memberi banyak manfaat bagi mereka. Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga memberikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, berupa makanan, minuman, nikmat-nikmat yang nampak maupun tersembunyi yang mereka tidak sanggup menjumlahkannya. Oleh karena itu, Hawa diciptakan-Nya dari tulang rusuk Adam, sedangkan semua wanita diciptakan dari air mani laki-laki dan wanita. Yaitu patung dan berhala. Dengan menggunakan nikmat-Nya untuk bermaksiat kepada Allah dan berbuat kufur serta syirk kepada-Nya.

¹⁷⁷ Depertemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*,...h. 274.

Adapun kriteria memilih pasangan hidup dalam adat nikah adat *Dayak Ngaju* yaitu dilihat dari bibit, bebet dan bobot.¹⁷⁸ Bibit adalah asal usul atau garis keturunan, bebet memiliki asal kata bebedan, atau cara berpakaian dan bobot artinya kualitas diri, baik secara lahir maupun batin. Termasuk keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan dan perilaku si calon yang bersangkutan. Inilah hal-hal yang perlu ditanyakan orang tua, sebelum menyerahkan anak perempuannya,¹⁷⁹

Pada Islam pun juga membahas kriteria dalam memilih pasangan hidup yaitu *kafa'ah* atau *kufu*, berarti *sederajat, sepadaan atau sebanding*. Yang dimaksud dengan *kufu* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sderajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidan dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT. Adalah sama . Hanya ketakwaanalah

¹⁷⁸ Wawancara dengan HL,...

¹⁷⁹ Dewi

Sundari,

<https://www.kompasiana.com/dewisundari/591badbd317a61a21829b2b8/memahami-makna-bobot-bibit-bebet>. Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 7 Oktober 2018. Pukul: 22.48 WIB.

yang membedakannya.¹⁸⁰ Adapun kriterinya adalah berdasarkan Agama, keturunan, harta dan kecantikan.

Dalam Islam juga menjelaskan tentang konsep peminangan. Untuk mengenal karakter dan pribadi seorang wanita, sebelum menjadi istri, maka Islam memberikan jalan dengan cara meminang. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya dalam nikah adat Dayak Ngaju proses itu disebut *hakambuang auh*.

Adapun perempuan yang boleh dipinang dalam Islam adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i
- d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang meminang dengan cara *sirri*.¹⁸¹

Dalam Islam menurut Al-quran dan hadits tentang pernikahan baik dalam tata cara memilih pasangan atau syarat sah dan rukun pernikahan tidak ada menjelaskan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka*

¹⁸⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat I...* h. 50-51.

¹⁸¹ *Ibid*,.... h.41.

bawi dalam nikah adat *Dayak Ngaju*. Akan tetapi ada beberapa hal yang hampir sama dengan tata cara peminangan Islam dan adat nikah *Dayak*. Seperti pada lamaran pada adat *Dayak Ngaju* di sebut *hakumbang auh* (meminang) bahwa pihak keluarga laki-laki berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal usul, sejarah keluarga, situasi dan kondisi si gadis , diteliti pula apakah si gadis idaman, masih sendiri atau sudah ada yang punya.¹⁸² Dalam Islam pun memperhatikan hal itu juga untuk mengenal karakter wanita, sebelum menjadi istri, maka islam memberikan jalan dengan meminang adapun perempuan yang boleh dipinang adalah memenuhi syarat sebagai berikut: tidak dalam pinangan orang lain, waktu pinangan tidak ada penghalang syari i yang melarang dilangsungkanya pernikahan, perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i, dan apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.¹⁸³ sedangkan Islam pun lebih detail menjelaskan wanita perempuan yang boleh dipinang dari pada adat. Dan juga tidak ada batasan ataupun larangan apabila seorang adik lebih dahulu menikah dari kakaknya. Namun terdapat perbedaan dalam hal melamar pada adat *Dayak Ngaju* yaitu datang melamar hanya untuk pihak keluarga laki-laki sedangkan perempuan tidak dan dalam Islam tidak membatasi harus lelaki yang melamar wanita, wanita juga boleh melamar lelaki dengan berbagai pertimbangan dan hal itu sama

¹⁸² Suriansyah Murhaini,...h. 105.

¹⁸³ Slamet Abidin dan Aminudin,...h.41-42.

sekali bukan tindakan tercela jika ditujukan dalam rangka kebaikan dengan niat mendapatkan suami yang sholeh atau bukan semata karena hawa nafsu duniawi seperti dalam hadist berikut yang artinya: “*Jika seorang anak perempuan dan kerabat datang melamar sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia*”. (HR Tirmidzi).¹⁸⁴

Pada semua budaya rumpun *Dayak*. Sebelum melakukan pernikahan hal yang utama ialah memperhatikan kesedian sang mempelai dan keluarga besar, dan juga “Hurui” atau kekerabatan supaya tidak terjadi kawin sumbang atau sedarah. Umumnya suku Dayak Ngaju terdiri dari: *ije kelambu* (ini adalah saudara sekandung), *ije tatu* (ini adalah saudara sepupu sekali), *hanjenan* (ini adalah saudara sepupu dua kali) dan *hararue* (sepupu tiga kali) . Di luar ini baru dianggap bukan keluarga dekat dan boleh dinikahi. Pernikahan *Dayak Ngaju* menganut sistem ELEUTHEROGAMI, yaitu sistem pernikahan yang memberikan kebebasan bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk memilih pasangan hidupnya.¹⁸⁵

Berdasarkan teori *urf* yang menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. Atau istilah dalam istilah lain biasa disebut adat

¹⁸⁴Suharyanto Arby, <https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/hukum-wanita-melamar-lelaki-dalam-islam>, Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 7 Oktober 2018, Pukul: 20.09WIB.

¹⁸⁵Anonim, <https://www.google.co.id/amp/s/folksofdayak.wordpress.com/2014/01/25/perkawinan-didalam-budaya-dayak-ngaju/amp>. Diakses pada hari dan tanggal: Senin, 1 Oktober 2018. Pada pukul 21.30 WIB.

(kebiasaan). Pada suku Dayak Ngaju ada adat nikah yang apabila adik melangkahai atau mendahului kakak yang belum menikah maka ada adat yaitu membayar *singer manangkalau*. Dari hasil wawancara peneliti dengan 6 subjek dan 3 informan memang membenarkan tradisi *singer manangkalau* tersebut.

Akan tetapi ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat yang peneliti temukan mengenai dampak tidak dilakukan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* yaitu pada 3 (tiga) informan, menurut SB berdasarkan kepercayaan dampaknya itu itu lambat menikah maka dengan adanya *singer manangkalau* dengan memberikan misalnya pakaian ada bentuk doa dalam pemberian tersebut agar lekas mendapatkan jodoh.¹⁸⁶ Menurut SR berdasarkan kepercayaan orang tua dulu ada dampaknya di takutkan kakak yang dilangkahi jodohnya menjauh dan lama mendapatkan jodoh. Tetapi saya tidak mempercayain hal tersebut karena jodoh itu ada ditangan Tuhan, yang penting aku ikhlas dan ridho Malah saya senang kalo adik saya menikah.¹⁸⁷ Menurut AA Akan dikenakan *jipen* atau *singer*.¹⁸⁸

Berdasarkan dari tiga informan diatas terdapat 3 bentuk fenomena yaitu yang pertama bahwa SB melaksanakan praktik penyerahan *singer manangkalau* tetapi mempercayai bahwa tidak dilakukan akan susah mendapatkan jodoh, yang kedua SR melaksanakan praktik penyerah

¹⁸⁶ Wawancara dengan SB.

¹⁸⁷ Wawancara dengan SR.

¹⁸⁸ Wawancara dengan AA.

singer manangkalau tetapi tidak mempercayai orang tua dulu bahwa tidak dilakukan akan susah mendapatkan jodoh hanya mempercayai jodoh ada ditangan Allah SWT dan yang ketiga AA tidak mempercayai jika tidak melakukan *singer manangkalau* akan lambat mendapatkan jodoh dan tidak melaksanakan akan tetapi mentransformasikan pemberian *singer manangkalau*.

Dalam Islam melarang meyakini sesuatu yang membawa kemudhratan seperti hal-hal yang berbau *syirik, kufur dan bid'ah*. Apabila dalam praktik penyerahan *singer manangkalau* membawa suatu keyakinan yang berdampak jika tidak melakukan praktik tersebut akan susah mendapatkan jodoh atau akan menjadi perawan tua maka hal tersebut dilarang menurut syari'at Islam. Akan tetapi pratik tersebut masih bisa dilakukan dengan tidak membawa suatu keyakinan kepada kemudhratan. Tidak meyakini hal yang buruk dan apabila melaksanakan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan akan tetapi mentransformasikan bentuk pemberian selama tidak menghalang suatu pernikahan dan membawa kemaslhatan maka hal tersebut dibenarkan menurut syariat Islam dan diperbolehkan .

Dalam buku Amir Syarifuddin , berjudul *garis-garis besar ushul fiqh* yang menyatakan *urf* dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat yaitu *Urf* bernilai maslahat dalm arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindari umat dari kerusukan dan keburukan, *Urf* berlaku umum dan merata dikalangan

orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu, *Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak *urf* yang datang kemudian dan *Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara* yang ada.

Kebolehan menggunakan melaksanakan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih yakni:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Jika dilihat tidak ada nash Alquran dan hadis yang menegaskan kebolehan melaksanakan praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* tetapi tidak ada juga nash Alquran dan hadis yang menegaskan keharaman dari tradisi ini sehingga dalam hal ini hukum pelaksanaan tradisi penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* ialah boleh sampai ada yang mengharamkannya.

Selain itu berdasarkan teori *receptie* adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat.¹⁸⁹ Sebagaimana menurut informan HL bahwa masih ada orang Islam yang lebih dahulu melaksanakan nikah adat baru setelah itu melaksanakan nikah secara agama.¹⁹⁰ Selama pelaksanaan pernikahan

¹⁸⁹ Khoiruddin Buzana, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia”, Al-Adalah, Vol.X, No. 4, Juli 2012, h. 469.

¹⁹⁰ Wawancara dengan HL,...

adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam maka hal tersebut tidak masalah. Hukum Islam datang tidak serta merta menghilangkan adat dan tidak membuat masyarakat untuk talik maupun tidak melaksanakan adat itu lagi. Dilihat dari keyakinan Islam apabila suatu adat tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam baik perilaku maupun pelaksanaan maka hal tersebut dipisahkan karena dirasa tidak cocok dengan ketentuan Islam.

Maka dari itu praktik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* sesuatu yang bernilai mashalat apabila tidak menyakini suatu hal kepada keyakinan yang *syirik, kufur dan bid'ah* dan tidak menyerahkan suatu hal yang dilarang dalam Islam misalkan minuman keras, darah, atau daging bangkai dan lain sebagainya. Sebenarnya di balik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi* bertujuan untuk kedamaian antara kedua belah pihak keluarga yang ingin menikah baik antara adik dan kakak, selain itu bertujuan untuk keharmonisan keluarga dan mempererat kekerabatan. Tradisi ini juga berlaku di semua kalangan hanya saja berbeda tata cara atau bahasa pemyebutanya. Sudah berlaku sejak zaman nenek moyang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. *Singer manangkalau kaka bawi* merupakan denda atau sangsi adat yang berlaku aturan di suatu daerah tertentu apabila adiknya melangkah atau mendahului kakaknya yang ternyata belum menikah maka diharuskan memberikan barang atau benda yang bernilai sesuai hasil musyawarah antara dua belah pihak keluarga yaitu keluarga calon laki-laki yang ingin menikahi adiknya tersebut dengan pihak keluarga calon pengantin perempuan.
2. Pelaksanaan praktik penyerahan *singer manangkalau kakak bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* yaitu terlebih dahulu dibicarakan pada saat *hakambung auh*. Diserahkan sebelum, sesudah atau saat pernikahan adat hasil kesepakatan ke dua belah pihak. Orang yang menyerahkan *singer manangkalau* pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada kakak calon pengantin perempuan, dilakukan di rumah mempelai wanita, di putus oleh Damang Kepala Adat atau mantir berasal dari hasil musyawarah kedua belah pihak keluarga pengantin.
3. Berdasarkan hukum Islam, praktik penyerahan *singer manangkalau kakak bawi* dalam nikah adat *Dayak Ngaju* sesuatu yang bernilai mahal apabila tidak menyakini suatu hal kepada keyakinan yang *syirik, kufur dan bid'ah*, karena di balik penyerahan *singer manangkalau kaka bawi*

bertujuan untuk kedamaian antara kedua belah pihak keluarga yang ingin menikah baik antara adik dan kakak, selain itu bertujuan untuk keharmonisan keluarga dan memperat kekerabatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Niat yang baik sangat diperlukan dalam melaksanakan tradisi ini. Apakah niatnya untuk Allah SWT atau hanya untuk sesama manusia agar dapat dipandang dan dihormati. Namun semua itu kembali kepada niat masing-masing dalam diri seseorang. Niatkalah segalanya hanya untuk Allah SWT.
2. Bagi masyarakat agar tetap melestarikan tradisi *singer manangkalau* yang telah ada sejak dahulu karena dalam tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai luhur yang berguna bagi kehidupan masyarakat.
3. Kepada Kantor Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya serta perangkatnya diharapkan bekerjasama dalam hal perekapan data menikah maupun bercerai adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001, Cet-2.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2017*, BPS Kota Palangka Raya: 2017.
- Bin Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet.3, edisi kedua.
- Dillistone, Frederick William, *The Power of Symbols*, (Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Effendi Sastria, M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1999.
- Iper, Dunis, *Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Indonesia*, Palangka Raya: Anugerah Indah Mandiri, cet. I, 2009.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: PT Rineka Cipta, cetakan kesepuluh, 2015.
- Maula, Syarif Bani, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010,
- Masruhan, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", *al-Qa> nu>n*, Vol.6, No.2 Desember 2003.
- Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

- Munir, Lily Zakiyah (ed), *Memposisikan Kodrat*, Bandung: Mizan, 1999, cet. Ke-1.
- Murhaini, Suriansyah S.H., M.H., *Singer Dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, Lembaga Literasi Dayak (LDD), Jakarta, 2016
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Muthahari, Murtadlo, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995, cet. Ke-3.
- Lamy, Kaster *Adat Istiadat Dayak Ngaju*, Palangka Raya: LSM Pusat Budaya Betang Kalteng, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.52, 2011.
- Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, NR Publishing, Yogyakarta, cet I, 2007.
- _____, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993.
- _____, Nila Riwut, *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Yogyakarta: Pusakalima, 2003.
- Riwut, Nila *Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Pusakalima: Yogyakarta, 2003.
- Saebani Ahmad Beni, Supriatna Encup, *Antropologi Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, cetakan I, 2012.
- Sonius, H.W.J dalam J.F.Holleman, an Vollenhoven on Indonesian Adat Law, Leiden: 1981, Lihat juga Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Samin, Sabri, Andi Narmaya Aroeng. *Fiqh II*, Makassar: Alauddin press, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet-1.
- Siun dan Abdul Fattah Nahan, *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*, Palangkaraya: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008.
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet-1.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas LPPM, 1995.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangkaraya: STAIN Palangkaraya, 2013.
- Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006.
- Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003.
- Ugang, Hermogenes, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran, Lembaga Dayak Panarung, Kalimantan Tengah*, 2010, cetakan kedua.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*: Jakarta, Rajawali Press
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- _____, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cetakan I, 2011.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

B. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Abdullah, Ahmad Sufyan Che dan Ab Mumin bin Ab Ghani, '*Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008.

Ahmadi, "Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Desa Penyingkiran Jawa Barat)", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, t.d.

Artajaya, I Wayan Eka, "Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Gianyar Bali", *Thesis*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, t.d.

Astuti, Linda Puji, "Upacara Adat Perkawinan Priyayi Di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan", *Skripsi*, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2010, t.d.

Astari, Dewi Prosesi Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Pahandut Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011.

Buzana, Khoiruddin. "*Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia*", Al-Adalah, Vol.X, No. 4, Juli 2012.

Diansyah, Arma, Tesis, Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangka Raya, *Tesis*, Denpasar. Universitas Udayana, 2011, t.d.

Ilman, Muhammad, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)*, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h. 17-18, t.d.

Jamalie, Zulfa "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi *Baayun Maulid* pada Masyarakat Banjar, *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014.

Mardiana, Tradisi Pernikahan Masyarakat di Desa Bontolempangan Kabupaaten Gowa (Akultrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal), *Skripsi*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makasar, 2017, t.d.

Munawir, *Studi Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Islam Tentang Penegasan Sanksi Larangan Nikah Siri*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.

Mushbihah, Siti “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016.

Masyitoh, Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Palangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan),” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009, t.d.

Mohammad Khoiril Anam, “Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau,” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, t. d.

Mushbihah, Siti, “Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur),” *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, t. d.

Norita, Presepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Syariah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2008, t.d.

Subhan, Zaitunah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam: Studi Kasus di Organisasi KAMMI daerah Malang”, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, t.d.

C. Internet

Adrian, Stanley *Profil Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.-id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html>, diakses pada 5 April 2018 pukul 18:00 WIB

Andi Fariana, *The Living Law*, <https://dosen.perbanas.id/the-living-law/>. Diakses pada hari dan tanggal, Kamis, 6 April 2018. Pukul: 21:00 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum, <http://nursuciramadhan.blogspot.com/2012/10/sejarah-lahirnya-sosiologi-hukum.html>, Diakses pada hari dan tanggal, Jum'at, 7 April 2018. Pukul: 20: 30 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), Bab II Tinjauan Pustaka, <benta.files.wordpress.com/2013/03/penemuan-dan-pembentukan-hukum->

the-living-law-melalui-putusan-hakim.pdf, Cut Asmaul Husna TR. Diakses pada hari dan tanggal, Jum'at, 7 April 2018. Pukul: 20:00 WIB.

Anonim, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-145#tafsir-quraish-shihab>. Diakses pada hari dan tanggal: Sabtu, 8 September 2018. Pukul: 16.33 WIB.

Anonim, <https://www.erasmuslim.com/berita/tahukah-anda/antara-rezeki-jodoh-dan-ajal.htm#.W6OjD2YxXIU>. Diakses pada hari dan tanggal: Sabtu, 8 September 2018. Pukul: 18.00 WIB

Anonim, *Suku Kalimantan Tengah*, Alamat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan-Tengah>, diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), Bab I, <http://scholar.unand.ac.id/10172/3/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> . Diakses pada hari dan tanggal : Jum'at, 02 Maret 2018. Pada pukul , 23:48 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), Antropologi-Teori, Konsep, Jenis, Metode, dan Penjelasannya, <https://dosenpsikologi.com/antropologi>, Diakses pada hari dan tanggal: Senin, 8 Mei 2018. Pukul: 21:30 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), Wikipedia Ensikloprdia Bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Kakak>, Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 15 April 2018. Pukul: 15:36 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), Perempuan <https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan>, Diakses pada hari dan tanggal: Rabu, 04 April 2018, pukul: 16:04 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), <https://www.google.co.id/amp/s/folksofdayak.wordpress.com/2014/01/25/perkawinan-didalam-budaya-dayak-ngaju/amp>. Diakses pada hari dan tanggal: Senin, 1 Oktober 2018. Pada pukul 21.30 WIB.

Arby, Suharyanto , <https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/hukum-wanita-melamar-lelaki-dalam-islam>, Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 7 Oktober 2018, Pukul: 20.09 WIB.

Apin Sifilia, Ambar <http://ambar-sifilia.blogspot.com/p/makalah-rukun-dan-syarat-nikah.html>. Diakses pada hari dan tanggal: Jumat, 21 September 2018. Pukul , 20:14 WIB.

Dewi Sundari, <https://www.kompasiana.com/dewisundari/591badbd317a61a21829b2b8/memahami-makna-bobot-bibit-bebet>. Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 7 Oktober 2018. Pukul: 22.48 WIB.

Damayanti Fitriana Nur, <https://www.slideshare.net/nfdamayanti/materi-kuliah-29679812>, Materi kuliah Antropologi Hukum, Triyono, UNDIP. Diakses pada hari dan tanggal ; Senin, 21 Mei 2018, pada pukul : 13.25 WIB.

Hafidzotun, Nuroniyah, Prakti Pembagian Harta Waris di Desa Sakosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law), <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/pimpinan-dosen-dan-staf/dosenhbs/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/512-praktik-pembagian-harta-waris-di-desa-sukosari-kabupaten-jember-kajian-living-law>. Diakses pada hari dan tanggal, Kamis,6 April 2018. Pukul: 23:00 WIB.

Taufiq Lich,
https://www.academia.edu/7939780/MAKALAH_MATERI_FIQIH_RUKUN_DAN_SYARAT_NIKAH. Diakses pada hari dan tanggal: Jumat, 21 September 2018. Pukul , 16:14 WIB,

Wijayati, Hasna, Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Intraksi Simbolik, <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>, diakses pada hari dan tanggal: Juma'at , 11 Mei 2018, pukul: 24:00 WIB.

Nur Fitriana Damayanti, <https://www.slideshare.net/nfdamayanti/materi-kuliah-29679812>, Materi kuliah Antropologi Hukum, Triyono, UNDIP. Diakses pada hari dan tanggal ; Senin, 21 Mei 2018, pada pukul : 13.25 WIB.

Nila Riwut, Orang Dayak dari Jaman ke Jaman, <http://www.nila-riwut.com/id/dayaknese-people-from-time-to-time/orang-dayak-dari-jaman-ke-jaman>. Diakses Pada hari dan tanggal; Jumat, 11 Mei 2018. Pada pukul: 01.15 WIB.

Sri wahyuni Windy , <http://windysriwahyuni.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/277/2017/09/ANTROPOLOGI-HUKUM.pptx>. Diakses pada hari dan tanggal: Rabu, 1 Agustus 2018. Pukul: 16:42 WIB.

Suriansyah Murhaini, Singer Sebagai Ujud Tertib Hidup, Damai dan Keseimbangan di Kalangan Etnis Dayak Ngaju, https://www.academia.edu/33619359/Singer_sebagai_Ujud_Tertib_Hidup_Damai_dan_Keseimbangan_di_Kalangan_Etnis_Dayak_Ngaju. *Jurnal Studi Klutural* ,Diakses pada hari dan tanggal: Minggu, 15 April 2018. Pukul: 15:08 WIB.

D. Wawancara

Anggota Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah. Wawancara pada Kamis, 22 Febuari 2018.

Tokoh Adat Kalimantan Tengah. Wawancara pada hari dan tanggal : Selasa, 06 Maret 2018.

Wawancara dengan AA di Palangka Raya, Rabu, 29 Agustus 2018.

Wawancara dengan SR di Palangka Raya, Selasa, 28 Agustus 2018

Wawancara dengan SB di Palangka Raya, Senin, 27 Agustus 2018.

Wawancara dengan Dr. SM di Palangka Raya, Selasa, 28 Agustus 2018.

Wawancara dengan Dr. SA di Palangka Raya, 4 September 2018.

Wawancara dengan HB di Palangka Raya, Senin, 30 Juli 2018.

Wawancara dengan SA di Palangka Raya, Senin, 6 Agustus 2018.

Wawancara dengan Ir.DA di Palangka Raya, 6 Agustus 2018.

Wawancara dengan HL di Palangka Raya, 20 Juli 2018.

